

**IMPLEMENTASI KEWAJIBAN HAKIM MEMPERTIMBANGKAN
LAPORAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM
MENJATUHKAN PUTUSAN PADA PERKARA ANAK NAKAL
(Studi di Pengadilan Negeri Malang)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Disusun oleh:

Mochamad Syafrizal B

NIM: 0310103118



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2007**

LEMBAR PERSETUJUAN

**IMPLEMENTASI KEWAJIBAN HAKIM MEMPERTIMBANGKAN
LAPORAN KEMASYARAKATAN DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN
PADA PERKARA ANAK NAKAL
(Studi di Pengadilan Negeri Malang)**

Oleh:

MOCHAMAD SYAFRIZAL B

NIM. 0310103118

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing Utama

Abdul Madjid, SH, MH
NIP. 131652669

Pembimbing Pendamping

Nurini Aprilianda, SH, MH
NIP. 132300229

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana

Setiawan Noerdajasakti, S.H.,MH.

NIP 131839360

LEMBAR PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI KEWAJIBAN HAKIM MEMPERTIMBANGKAN
LAPORAN KEMASYARAKATAN DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN
PADA PERKARA ANAK NAKAL
(Studi di Pengadilan Negeri Malang)**

Oleh:

MOCHAMAD SYAFRIZAL B

NIM. 0310103118

Skripsi ini telah disahkan oleh dosen pembimbing pada tanggal:

Pembimbing Utama

Abdul Madjid, SH, MH
NIP. 131652669

Ketua Majelis Penguji,

Eny Harjati, SH, MH
NIP. 131573925

Pembimbing Pendamping

Nurini Aprilianda, SH, MH
NIP. 132300229

Ketua Bagian
Hukum Pidana

S. Noerdajasakti, SH, MH.
NIP. 131839360

Mengetahui

Dekan,

Herman Suryokumoro, SH, MS

NIP 131472741

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberi rahmat dan karunia yang tiada henti hingga dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan terselesainya skripsi ini.

Terima kasih yang mendalam juga penulis haturkan kepada kedua orang tua yang berjasa membentuk kepribadian penulis dan kasih sayang yang tiada henti. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Herman Suryokumoro, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Setiawan Noerdajasakti, SH, MH selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
3. Bapak Abdul Madjid, SH, MH selaku Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingan, motivasi dan kesabarannya.
4. Ibu Nurini Aprilianda SH, MH selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas bimbingan, motivasi dan kesabarannya.
5. Bapak DR. Abdullah SH, MS selaku Hakim Anak di Pengadilan Negeri Malang yang telah memberikan keterangannya.
6. Bapak Totok SH selaku Ketua Panitera Pidana, Ibu Nurie, Bapak Edy, Bapak Yogi, Ibu Ayu dan bapak serta ibu yang ada di Pengadilan Negeri Malang yang telah memberikan bantuan dan informasinya.
7. Bapak, Ibu dan adik-adikku tercinta terima kasih atas doa dan dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan penuh semangat.
8. Pacarku Ayu' yang telah memberikan warna dalam pengerjaan skripsi ini, terima kasih atas bantuan, dukungan dan semangatnya.

9. Teman-temanku angkatan 2003, irawan, maulono, bondan, antok, herdi, galih, kadek, indra, faris, noval, hayomi, ken aji, jevi, tika, vita, windy, dll terima kasih atas bantuan, dukungan dan semangatnya.

Penulis yakin skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya maupun bagi kepentingan seluruh masyarakat.



Penulis,

Malang, 2007

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar isi.....	v
Daftar Tabel.....	vii
Daftar Gambar.....	viii
Daftar Lampiran.....	ix
Abstraksi.....	x

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	18

II. KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Implementasi.....	12
B. Kajian Umum Tentang Anak dan Anak Nakal	
1. Pengertian Anak.....	12
a. Menurut Para Sarjana.....	12
b. Menurut Peraturan Perundang-undangan.....	13
2. Pengertian Anak Nakal.....	16
a. Menurut Para Sarjana.....	16
b. Menurut Peraturan Perundang-undangan.....	18
C. Kajian Umum Tentang Tugas dan Kewenangan Hakim dalam Sidang Anak	
1. Pengertian Hakim.....	19
2. Tugas dan Wewenang Hakim.....	19
3. Macam-Macam Putusan Hakim.....	22
4. Pemeriksaan Sidang Anak.....	23
D. Kajian Umum Tentang Petugas Kemasyarakatan	
1. Pengertian Petugas Kemasyarakatan.....	33
2. Tugas Petugas Kemasyarakatan.....	34
3. Kajian Umum Tentang Laporan Kemasyarakatan.....	35

III. METODE PENELITIAN

a. Metode Pendekatan.....	38
b. Alasan Pemilihan Lokasi.....	39
c. Jenis dan Sumber Data.....	39
d. Teknik Memperoleh Data.....	40
e. Populasi dan Sampel.....	41
f. Teknik Analisis Data.....	42

IV. PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Malang.....	44
--	----

B. Realita Perkara Anak Nakal di Pengadilan Negeri Malang..... 53
C. Pelaksanaan Pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997
tentang Pengadilan Anak di Pengadilan Negeri Malang..... 63
D. Kendala Pelaksanaan Pelaksanaan Pasal 59 ayat 2 Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak di Pengadilan Negeri
Malang dan Upaya Untuk Mengatasi Kendala Tersebut..... 74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah perkara pidana yang dilakukan oleh anak nakal di Pengadilan Negeri Malang Berdasarkan Jenis Kelamin dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2006..... 53

Tabel 2. Umur anak nakal yang melakukan tindak pidana di Pengadilan Negeri Malang dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2006..... 55

Tabel 3. Penahanan yang dilakukan terhadap anak nakal di Pengadilan Negeri Malang dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2006..... 57

Tabel 4. Tentang Jenis Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Nakal Di Pengadilan Negeri Malang Dari Tahun 2004 Sampai Dengan Tahun 2006..... 59

Tabel 5. Jenis sanksi yang dijatuhkan kepada anak nakal oleh Hakim Anak di Pengadilan Negeri Malang dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2006..... 61



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Malang 46




DAFTAR LAMPIRAN

A. SURAT-SURAT

1. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
2. Surat Keterangan Pengambilan Data dari Badan Kesatuan Bangsa
3. Surat Keterangan Pengambilan Data dari Pengadilan Tinggi Jawa Timur
4. Surat Survei dari Pengadilan Negeri Malang
5. Surat Pernyataan Keaslian Skripsi

B. LAPORAN PENELITIAN KEMASYARAKATAN



ABSTRAKSI

MOCHAMAD SYAFRIZAL B, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Mei 2007, *Implementasi Kewajiban Hakim Mempertimbangkan Laporan Kemasyarakatan Dalam Menjatuhkan Putusan Pada Perkara Anak Nakal (Studi di Pengadilan Negeri Malang)*, Abdul Madjid, SH.MH; Nurini Apriandi, SH.MH.

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah Pelaksanaan Pasal 59 ayat 2 UU Pengadilan Anak dan Kendala Pelaksanaan Pasal 59 ayat 2 UU Pengadilan Anak serta Upaya untuk mengatasi kendala tersebut di Pengadilan Negeri Malang. Hal ini dilatarbelakangi dengan banyaknya kasus tindak pidana yang pelakunya anak. UU Pengadilan Anak sebagai dasar hukum pemeriksaan perkara pidana yang pelakunya anak. Pasal 59 ayat 2 UU Pengadilan Anak menyebutkan bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan perkara anak wajib mempertimbangkan laporan kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan. Dan pada penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “wajib” adalah apabila ketentuan ini tidak dipenuhi, mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis sosiologis dengan lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Malang, jenis data primer diperoleh dengan wawancara, data sekunder berupa literatur dan peraturan perundang-undangan. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara Hakim Anak di Pengadilan Negeri Malang, data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Sampel Hakim Anak di Pengadilan Negeri Malang. Teknik Analisis Data secara deskriptif analisis.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa Pasal 59 ayat 2 UU Pengadilan Anak belum sepenuhnya dilaksanakan di Pengadilan Negeri Malang. Pertimbangan Hakim terhadap laporan kemasyarakatan dijelaskan dalam putusan hanya jika masih ada upaya hukum lagi, misalnya banding. Akan tetapi jika perkara tersebut pembuktiannya sederhana dan diputus secara singkat, maksudnya perkara tersebut sudah jelas, sudah terbukti sebelum diputus, terdakwa telah mengakui perbuatannya, dan tidak upaya hukum lagi berarti putusan Hakim berkekuatan hukum tetap dan bisa dilaksanakan, pertimbangan Hakim terhadap laporan kemasyarakatan tidak dijelaskan dalam putusan.

Hakim dalam mempertimbangkan laporan kemasyarakatan pada putusan perkara anak nakal di Pengadilan Negeri Malang belum berjalan maksimal. Ada kendala-kendala yang menghambat, kendala-kendala tersebut diantaranya kendala teknis yaitu jumlah Hakim yang hanya satu orang dan pemahaman Hakim terhadap mempertimbangkan laporan kemasyarakatan hanya sebatas mempertimbangkan, laporan kemasyarakatan tidak selalu berpengaruh terhadap putusan Hakim. Kendala yuridis yaitu UU Pengadilan Anak tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan mempertimbangkan. Untuk mengatasi kendala tersebut dilakukan upaya-upaya, yaitu untuk mengatasi kendala teknis dilakukan upaya Ketua Pengadilan Negeri mengusulkan penambahan jumlah Hakim Anak kepada Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung mengadakan pelatihan terhadap Hakim Anak. Untuk kendala yuridis dilakukan pengkajian ulang tentang yang dimaksud dengan mempertimbangkan laporan kemasyarakatan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada kita semua, dimana kita diharuskan untuk memelihara, melindungi, mendidik serta mencukupi kebutuhannya agar hidup mereka dapat terjamin sehingga dapat berguna bagi nusa dan bangsa. Anak juga merupakan pribadi sosial yang memerlukan relasi dan komunikasi dengan orang lain untuk memanusiakan dirinya. Anak ingin dicintai, diakui dan dihargai.

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup anak. Hal yang perlu diperhatikan juga masalah pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan anak dan bangsa di masa depan.¹

Untuk melindungi anak, dunia internasional telah memiliki Konvensi Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) yang disahkan Majelis Umum Perserikatan bangsa-bangsa pada tanggal 20 November 1989. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) itu melalui Keputusan Presiden No 36 Tahun 1990, tentang

¹ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 151.

Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Hak-hak Anak) pada tanggal 25 Agustus 1990.

Dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) tersebut, Indonesia terikat Konvensi Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) berikut konsekuensinya. Tiap produk dan keputusan hukum yang menyangkut kehidupan anak harus berpedoman pada Konvensi Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*). Indonesia harus memajukan serta melindungi kepentingan dan hak anak sebagai manusia, seperti tertera dalam konvensi tersebut. Maka, dalam sistem peradilan pidana, para penegak hukum harus berpegang pada tujuan dan falsafah dasar Konvensi Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) dan diterapkan secara dinamis dengan memperhatikan dampak buruk pemidanaan yang represif bagi seorang anak.

Namun, yang menjadi keprihatinan kita adalah rendahnya pemahaman aparat penegak hukum tentang Konvensi Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*). Hak-hak anak pun sering dilupakan karena aparat penegak hukum lebih disibukkan oleh isu-isu lain, seperti pemberantasan korupsi dan terorisme.

Dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) terdapat prinsip umum yang harus diberlakukan kepada anak. Prinsip umum pertama yang ada pada konvensi tersebut adalah non diskriminatif. Meski setiap manusia, tidak terkecuali anak, memiliki perbedaan satu sama lain, namun tidak berarti diperbolehkannya perbedaan penerimaan perlakuan yang didasarkan oleh suku, agama, ras, antar golongan, pendapat,

latar belakang orangtua, maupun hal lainnya. Hal itu tertera pada Pasal 2 ayat 1 Konvensi Hak Anak yang menyatakan:

Negara-negara peserta (state parties) akan menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini terhadap setiap anak dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik asal-usul bangsa, suku bangsa atau sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran, atau status lain dari anak atau dari orang tua anak atau walinya yang sah menurut hukum.

Oleh karena itu, negara sudah sepantasnya menjadi pelindung utama, sekaligus penjamin terlindunginya semua anak dari segala bentuk diskriminasi yang dilakukan oleh siapa pun, seperti disebutkan dalam ayat 2 Konvensi Hak Anak: "Negara-negara peserta akan mengambil langkah-langkah yang perlu untuk menjamin bahwa anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah, atau anggota keluarganya".

Prinsip umum kedua dari konvensi hak anak adalah *best interest of the child* (yang terbaik bagi anak). Prinsip ini tergambar pada Pasal 3 ayat 1 Konvensi Hak Anak, yang menyatakan "Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama".

Artinya, pertimbangan utama hakim mengadili dan menjatuhkan putusan terhadap anak adalah kepentingan terbaik bagi anak yang berorientasi kepada keadilan, bukan atas kekakuan hukum pidana atau hukum acara.

Terhadap anak yang terbukti melakukan kejahatan, hakim harus mengambil keputusan bijak dengan memerhatikan latar belakang kehidupan anak, latar belakang kehidupan keluarga anak, faktor-faktor pencetus terjadinya kejahatan, dan yang terpenting, kemampuan mental dan kesehatan fisik seorang anak yang akan menanggung beban ppidanaan (jika dijatuhi pidana).

Dalam upaya pembinaan dan perlindungan anak, dihadapkan pada permasalahan dan tantangan yang terjadi di masyarakat. Banyak dijumpai penyimpangan perilaku di kalangan anak. Anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum, tidak memandang status sosial dan ekonomi. Anak yang tidak mempunyai kesempatan memperoleh perhatian baik secara fisik, mental, maupun sosial seringkali melakukan tindakan atau berperilaku yang dapat merugikan dirinya juga masyarakat di sekitarnya.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua.

Selain itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh akan mudah terseret pada arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya. Sehingga hal tersebut dapat membuka peluang bagi anak untuk melakukan kejahatan.

Terjadinya perbuatan menyimpang yang dilakukan anak bukan saja merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban tetapi juga bisa

menyebabkan hilangnya satu generasi suatu bangsa. Gejala tingkah laku anak yang menyimpang haruslah cepat diatasi dengan penuh kebijakan, karena apabila penyakit kenakalan sudah bersarang di jiwa anak maka akan sulit dihilangkan. Disamping itu, apabila tingkah laku anak telah melewati batas maka anak menjadi tidak mampu menyesuaikan diri dalam hidup bermasyarakat yang baik.

Pada pemeriksaan di tingkat pengadilan seringkali hak-hak terdakwa anak untuk memperoleh bantuan hukum tidak terpenuhi, terutama terdakwa anak dari golongan ekonomi lemah yang terkesan pasrah dengan putusan hakim di Pengadilan pertama sehingga mereka tidak bisa mengajukan banding atau kasasi atas perkara mereka.

Salah satu bentuk pelanggaran terhadap anak adalah adanya perlakuan buruk terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Seharusnya hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana juga perlu mendapat perhatian yang serius dari berbagai pihak yang terkait. Anak yang melakukan tindak pidana berhak atas perlindungan diri dari segala bentuk diskriminasi hukum, hak atas jaminan tidak adanya penyiksaan terhadap anak dan hukuman yang tidak manusiawi, hak atas hukum acara peradilan anak, hak untuk memperoleh bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Hak-hak anak sebaiknya dipahami sebagai suatu perwujudan adanya keadilan. Keadilan yang dimaksud adalah suatu kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang serta dapat mengembangkan mereka seutuhnya agar dapat berbudi luhur.²

² Made Sadhi Astuti (I), *Hukum Pidana Anak Dan Perlindungan Anak*, Ikip Malang, Malang 2003, hal 22.

Di Indonesia saat ini, bentuk perlindungan hak-hak anak telah dituangkan dalam beberapa peraturan salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ini sebagai payung hukum dalam upaya mengimplementasikan hak-hak anak untuk meneguhkan tatanan sistem konstruksi struktural yang mendukung penegakan hak-hak anak yang perlu dilakukan secara konsisten. Hak-hak anak juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana haruslah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak serta harus diperhatikan tentang tujuan peradilan anak yaitu melakukan koreksi dan rehabilitasi sehingga anak dapat kembali ke kehidupan yang normal dan bukan mengakhiri harapan dan potensi masa depannya. Yang penting adalah bagaimana cara mendidik anak dalam proses penyelesaian konflik dengan hukum. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap cara penanganan kasus anak.

Dalam penanganan kasus anak sejak adanya sangkaan atau diadakan penyidikan sampai diputuskan pidananya dan menjalani putusan tersebut, anak harus didampingi oleh petugas sosial yang membuat *Case Study* tentang anak dalam sidang. Pembuatan laporan sosial yang dilakukan oleh petugas sosial ini merupakan yang terpenting dalam sidang anak, yang sudah berjalan ialah pembuatan *Case Study* oleh petugas BISPA (Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak).

Adapun yang tercantum dalam *Case Study* adalah gambaran keadaan si anak, berupa:

1. Masalah sosialnya
2. Kepribadiannya
3. Latar belakang kehidupannya, misalnya:
 - Riwayat sejak kecil
 - Pergaulannya di luar dan di dalam rumah
 - Keadaan rumah tangga si anak
 - Hubungan antara Bapak, Ibu dan si anak
 - Hubungan si anak dengan keluarganya, dan lain-lain
 - Latar belakang saat dilakukannya tindak pidana tersebut.³

Pada pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyebutkan bahwa putusan hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing kemasyarakatan. Laporan tersebut merupakan salah satu bahan yang penting bagi Hakim dalam putusannya.⁴ Menurut penjelasan Pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang dimaksud dengan “wajib” dalam ayat ini adalah apabila ketentuan ini tidak dipenuhi, mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Di Kota Malang sering terjadi tindak pidana yang pelakunya anak. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus anak nakal yang pernah ditangani oleh Pengadilan Negeri Malang. Dalam kurun waktu antara tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 terdapat 114 perkara anak nakal. Pada tahun 2004 terdapat

³ Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hal 45.

⁴ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2005, hal 85

58 perkara anak nakal, pada tahun 2005 terdapat 29 perkara anak nakal dan pada tahun 2006 terdapat 27 perkara anak nakal.⁵

Dalam sidang perkara anak nakal, Laporan Penelitian Kemasyarakatan sangat penting. Karena Laporan Penelitian Kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat 2 Undang-undang Pengadilan Anak, wajib dipertimbangkan dalam putusan Hakim. Oleh karena itu, dalam skripsi ini akan dibahas dengan judul **“IMPLEMENTASI KEWAJIBAN HAKIM MEMPERTIMBANGKAN LAPORAN KEMASYARAKATAN DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PADA PERKARA ANAK NAKAL”**.



⁵ Hasil survey awal di Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 8 Februari 2007

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan Pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak di Pengadilan Negeri Malang?
2. Apa kendala pelaksanaan Pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak di Pengadilan Negeri Malang dan bagaimana upaya untuk mengatasi kendala tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak di Pengadilan Negeri Malang.
2. Untuk mengetahui kendala pelaksanaan Pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak di Pengadilan Negeri Malang dan untuk mengetahui upaya untuk mengatasi kendala tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik
Secara teoritik penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan Hukum Pidana, terutama Hukum Perlindungan Anak.
2. Manfaat Aplikatif
 - a. Bagi Hakim

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara anak nakal agar lebih mempertimbangkan Laporan Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan.

b. Bagi Petugas Bapas

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Petugas Bapas agar lebih teliti dalam membuat Laporan Kemasyarakatan sehingga hak-hak anak terpenuhi.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat agar lebih kritis jika ada Hakim yang tidak mempertimbangkan Laporan Kemasyarakatan dalam menjatuhkan putusan perkara anak nakal.

E. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Pada bab I menguraikan tentang latar belakang permasalahan yang diangkat, permasalahan yang akan dibahas, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Pustaka

Pada bab II menguraikan mengenai beberapa hal yang menjadi kajian pustaka dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman untuk penulisan, yaitu mengenai: pengertian implementasi, tinjauan umum tentang anak dan

anak nakal, tinjauan umum tentang tugas dan kewenangan Hakim dalam siding anak dan tinjauan umum tentang petugas kemasyarakatan.

Bab III Metode Penelitian

Dalam bab III memuat tentang metode penelitian yang dipakai oleh penulis yang terdiri atas: metode pendekatan penelitian, alasan pemilihan lokasi, jenis dan sumber data, teknik memperoleh sumber data, populasi dan teknik pengambilan sampel, serta teknik analisis data.

Bab IV Hasil Dan Pembahasan

Dalam bab IV menganalisis pelaksanaan Pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Pengadilan Anak di Pengadilan Negeri Malang dan mendiskripsikan kendala dan upaya pelaksanaan pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Pengadilan Anak di Pengadilan Negeri Malang.

Bab V Penutup

Dalam Bab V ini berisi kesimpulan-kesimpulan dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya sekaligus saran yang berisi beberapa masukan yang diharapkan menjadi pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait, khususnya hakim dalam mengambil keputusan dalam perkara pidana anak.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata Implementasi mempunyai arti “penerapan atau pelaksanaan”, sedangkan mengimplementasikan berarti “menerapkan atau melaksanakan”. Jadi implementasi kewajiban Hakim mempertimbangkan laporan kemasyarakatan dalam menjatuhkan putusan perkara anak nakal berarti penerapan atau pelaksanaan kewajiban Hakim mempertimbangkan laporan kemasyarakatan dalam menjatuhkan putusan perkara anak nakal.

B. Kajian Umum Tentang Anak dan Anak Nakal

1. Pengertian Anak

a. Menurut Para Sarjana

Menurut Bismar Siregar yang dikutip oleh Mulyana W. Kusumah, mengemukakan tentang batas umur seseorang dapat dikategorikan sebagai anak, yaitu:

Batas si anak masih tergolong anak, terdapat perbedaan penentuan. Menurut agama Islam batasan itu tidak berdasar hitungan usia, tetapi sejak ada tanda-tanda perubahan badaniah baik bagi si anak pria, demikian pula bagi si anak wanita. Sedangkan dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis, diterapkan batasan umur sekian. Sebutlah 16 (enam belas) tahun atau 18 (delapan belas) tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi tergolong pada anak tetapi sudah dewasa.⁶

⁶ Mulyana W. Kusuma, *Hukum dan Anak-anak*, Rajawali, Jakarta, 1986, hal 3.

R. A. Koesnoe yang dikutip oleh Made Sadhi Astuti berpendapat bahwa “anak adalah manusia yang masih muda dalam umur, muda dalam jiwa dan pengalaman hidupnya karena mudah terkena pengaruh keadaan sekitar”.

Menurut Kartono yang dikutip oleh Made Sadhi Astuti berpendapat bahwa “anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah terkena pengaruh lingkungannya”.⁷

Sedangkan menurut Shanty Dellyana, "Yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu (mental, fisik belum dewasa)".⁸

Beberapa pengertian di atas menunjukkan bahwa anak adalah mereka yang masih di bawah umur menyangkut fisik dan mental yang belum dewasa. Sehingga berakibat mudah terkena pengaruh lingkungan sekitar.

b. Menurut Peraturan Perundang-undangan

1. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Sesuai dengan bunyi pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum

Perdata, yaitu:

Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa.

⁷ Made Sadhi Astuti (II), *Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anak*, Ikip Malang, Malang, 2003, hal 6.

⁸ Shanty Dellyana, *Wanita Dan Anak Dimata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hal 50.

Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orangtua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini.

Penentuan tentang arti istilah "belum dewasa" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia.. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1917 dalam S.1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut:

- (1) Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah "belum dewasa"; maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin.
- (2) Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa.
- (3) Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak.

Dari Pasal 330 KUH Perdata tersebut diketahui bahwa yang dimaksud anak mempunyai batas:

Ayat 1 : memuat batas antara belum dewasa dengan telah dewasa yaitu 21 tahun, kecuali:

- Anak itu sudah kawin sebelum berumur 21 tahun
- Pendewasaan

Ayat 2 : menyebutkan bahwa pembubaran perkawinan yang terjadi pada seseorang sebelum berusia 21 tahun tidak mempunyai pengaruh terhadap setatus kedewasaan.

2. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Sesuai dengan bunyi pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu:

Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (minderjarig) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, Hakim dapat menentukan:

memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharannya, tanpa pidana apapun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada Pemerintah, tanpa pidana apapun, yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536 dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan salah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana.

Dari pasal tersebut diketahui bahwa anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Ketentuan pasal 45 KUHP ini sudah dihapuskan dengan lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

3. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa "seorang pria hanya diijinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai 16 tahun. Penyimpangan atas hal tersebut hanya dapat dimintakan dispensasi kepada pengadilan negeri."

Berdasarkan pasal tersebut bahwa seseorang dapat disebut anak jika untuk laki-laki belum berumur 19 tahun dan wanita belum berumur 16 tahun.

4. Undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Pengadilan Anak menyebutkan "Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal

telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin"

Berdasarkan pasal tersebut orang yang tidak dapat disebut anak adalah yang belum mencapai umur delapan tahun, telah berumur lebih dari delapan belas tahun dan yang telah menikah.

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 1 Undang-undang Perlindungan Anak menyebutkan " Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan"

Berdasarkan pasal tersebut, seseorang yang dapat disebut anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan termasuk juga anak yang masih dalam kandungan ibunya.

Dalam skripsi ini, pengertian anak mengacu pada Undang-Undang Pengadilan Anak, yaitu Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin

2. Pengertian Anak Nakal

a. Menurut Sarjana

Menurut Paul Moedikno Anak Nakal (*Juvenile Delinquency*) adalah sebagai berikut:

- a. Semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi anak-anak merupakan delinquency. Jadi semua

tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, seperti mencuri, menganiaya, membunuh dan sebagainya.

- b. Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat, misalnya memakai celana jangki tidak sopan, mode *you can see* dan sebagainya.
- c. Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan sosial, termasuk gelandangan, pengemis dan lain-lain.⁹

Anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana atau perbuatan yang terlarang bagi anak, baik terlarang menurut peraturan perundang-undangan maupun peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. Masalah anak melakukan tindak pidana dapat mudah dipahami, yakni melanggar ketentuan dalam Peraturan Hukum Pidana yang ada, misalnya melanggar pasal-pasal yang ada di KUHP atau Peraturan Hukum Pidana lainnya yang tersebar di luar KUHP, seperti tindak pidana Narkotika dan lain sebagainya. Akan tetapi tidak demikian masalahnya dengan pengertian melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak menurut peraturan perundang-undangan maupun peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. "Larangan berarti hal-hal yang dianggap tabu dan tidak boleh dilakukan oleh seorang anak. Pengertiannya jauh lebih luas, karena selain norma hukum juga meliputi norma adat

⁹ Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hal 9.

kebiasaan, norma agama, etika dan kebudayaan yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat bersangkutan".¹⁰

Sehingga pengertian anak nakal juga anak yang melanggar norma adat/kebiasaan, norma agama, etika dan kebudayaan yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat bersangkutan.

b. Menurut Peraturan Perundang-undangan

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Pengadilan Anak berbunyi "Anak Nakal adalah :

- a. anak yang melakukan tindak pidana; atau
- b. anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan".

Dalam penelitian ini, pengertian anak nakal mengacu pada Undang-Undang Pengadilan Anak, yaitu anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

¹⁰ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, ha136.

C. Kajian Umum Tentang Tugas dan Kewenangan Hakim dalam Sidang Anak

1. Pengertian Hakim

Pengertian hakim berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia adalah orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau mahkamah dan dapat juga berarti orang-orang pandai, budiman dan ahli atau orang yang bijak.¹¹

Mengadili yang dimaksud disini adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal menurut cara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 KUHAP, sedangkan menurut Undang-undang No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman kedudukan hakim diatur dalam pasal 31 dan 32 yang berbunyi, “Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang ini”. Sedangkan menurut Pasal 32, “Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional dan berpengalaman di bidang hukum”

2. Tugas dan Wewenang Hakim

Tugas hakim berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman yaitu Undang-undang No.4 Tahun 2004 menyatakan bahwa tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara yang diajukan padanya. Perkara tersebut dapat berupa perkara pidana, perdata maupun tata usaha negara.

¹¹ Depdiknas. 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Citra aditya Bakti, Bandung.Hlm.339

Hakim bertugas mengadili apabila terjadi sengketa atau pelanggaran hukum dan juga perbedaan kepentingan antara sesama anggota masyarakat (perseorangan mau pun badan hukum) maupun antara perseorangan dengan kekuasaan (badan hukum publik) ataupun badan-badan administrasi satu sama lain.

Berdasarkan Pasal 28 Undang-undang No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim mempunyai kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Selain itu berdasarkan Pasal 29 ayat 3 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai dengan ketua salah satu hakim anggota, jaksa, advokat atau panitera.

Wewenang adalah landasan hukum bagi hakim antara lain dapat disimak dalam KUHAP dan Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam hukum pidana yang dimaksud mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP (Pasal I butir 9 KUHAP), dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa wewenang hakim utamanya adalah mengadili yang meliputi kegiatan menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana. dalam hal ini pedoman

pokoknya adalah KUHAP yang dilandasi asas kebebasan, kejujuran dan tidak memihak Selain mengadili wewenang hakim antara lain meliputi:

- a) Untuk Kepentingan pemeriksaan hakim disidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan (Pasal 20 ayat 3 jo Pasal 36 KUHAP)
- b) Penyidik, penuntut umum serta hakim berwenang mengalihkan jenis penahanan yang satu dengan jenis penahanan yang lain (Pasal 23 ayat 1 jo Pasal 22 KUHAP)
- c) Menentukan bahwa anak yang belum mencapai usia 17(tujuh belas) tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang (Pasal 153 ayat 5 KUHAP)
- d) Memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk dan jika ia dalam tahanan ia dihadapkan dalam keadaan bebas (Pasal 154 ayat I KUHAP)
- e) Kewenangan-kewenangan lain yang berhubungan dengan kelancaran dan tertib persidangan, baik yang berhubungan dengan terdakwa, saksi, barang bukti, penuntut umum dan penasihat hukum.

Ketentuan pasal-pasal dalam KUHAP maupun dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman mengenai tugas dan wewenang hakim sebagaimana dijelaskan diatas berlaku pula pada sidang pengadilan bagi anak atau sidang anak kecuali hal-hal khusus yang diatur lebih lanjut dalam UU Pengadilan Anak karena dalam persidangan anak penggunaan Undang-undang Pengadilan Anak sebagai ketentuan khususnya didahulukan dari KUHAP. Hal-hal khusus mengenai tugas dan wewenang hakim dalam

UU Pengadilan Anak yang berbeda pengaturannya dengan KUHPA antara lain, meliputi:

- a) Sebelum sidang dibuka hakim memerintahkan kepada pembimbing kemasyarakatan untuk menyampaikan hasil laporan mengenai anak terdakwa yang bersangkutan (Pasal 56 Undang-undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak)
- b) Hakim pada sidang Pengadilan anak berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan anak yang sedang diperiksa paling lama 15 hari dan dapat diperpanjang selama 30 hari (Pasal 47 Undang-undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak)
- c) Pada pemeriksaan sidang anak hakim dapat memerintahkan agar terdakwa anak di bawa keluar ruang sidang dengan maksud untuk menghindari adanya hal-hal yang dapat mempengaruhi jiwa anak

Sebelum menjatuhkan putusan hakim berwenang memberikan kesempatan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh untuk mengemukakan segala ikhwil yang bermanfaat bagi anak. Selain itu dalam putusannya hakim wajib mempertimbangkan laporan pembimbing kemasyarakatan dan selanjutnya putusannya wajib diucapkan dalam sidang yang terbuka walaupun pemeriksaan perkaranya dilakukan dalam sidang tertutup

3. Macam-Macam Putusan Hakim

Setiap putusan Hakim merupakan salah satu dari tiga kemungkinan:

- a. pemidanaan atau penjatuhan pidana dan atau tata tertib.

Menurut Pasal 193 ayat 1 KUHAP, Pidanaan dijatuhkan jika Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

b. putusan bebas.

Menurut Pasal 191 ayat 1 KUHAP, putusan bebas dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

c. putusan lepas dari segala tuntutan hukum.¹²

Menurut Pasal 191 ayat 2 KUHAP, putusan lepas dari segala tuntutan hukum dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.

4. Pemeriksaan Sidang Anak

Pemeriksaan sidang anak nakal dilakukan oleh hakim khusus yaitu hakim anak. Pengangkatan hakim anak ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI dengan surat keputusan, dengan mempertimbangkan usul Ketua Pengadilan Tinggi tempat hakim bersangkutan bertugas melalui Ketua Pengadilan Tinggi (Pasal 9 Undang-undang Pengadilan Anak), Pengangkatan hakim anak oleh Ketua Mahkamah Agung bukan oleh Menteri Kehakiman, karena hal tersebut menyangkut teknis yuridis pengadilan dan merupakan pengangkatan hakim khusus (spesialis).

¹² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal 280.

Syarat-syarat untuk ditetapkan sebagai hakim anak dalam Pasal 10 Undang-undang Pengadilan Anak menentukan sebagai berikut:

- a. telah berpengalaman sebagai hakim di pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.
- b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.

Untuk dapat dilaksanakan ketentuan di atas diperlukan peraturan pelaksana yang menyangkut berapa lama pengalaman seorang hakim di pengadilan negeri dianggap memenuhi syarat untuk diangkat sebagai hakim anak. Walaupun banyak tersedia hakim yang telah berpengalaman lama, akan tetapi mereka tidak mungkin dapat diangkat menjadi hakim anak apabila yang bersangkutan tidak memiliki minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak. Ini berarti tidak semua hakim yang telah berpengalaman dapat menjadi hakim anak.

Dalam pemeriksaan sidang anak nakal para pejabat pemeriksa yaitu hakim, penuntut umum dan advokat tidak mengenakan toga dan pakaian dinas (Pasal 6 Undang-undang Pengadilan Anak). Juga panitera yang bertugas membantu hakim tidak memakai jas. Semua pakaian kebesaran tersebut tidak dipakai pejabat pemeriksa, dimaksudkan agar dalam persidangan tidak memberikan kesan menakutkan atau seram terhadap anak yang diperiksa. Selain itu agar dengan pakaian biasa dapat menjadikan persidangan berjalan lancar dan penuh kekeluargaan.

Pemeriksaan perkara anak dilakukan oleh Hakim dalam sidang tertutup (Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Pengadilan Anak). Hal ini dimaksudkan agar tercipta suasana tenang, dan penuh dengan

kekeluargaan sehingga anak dapat mengutarakan segala peristiwa dan segala perasaannya secara terbuka dan jujur selama sidang berjalan. Kemudian digunakan singkatan dari nama anak, orang tua, wali atau orang tua asuhnya(Pasal 8 ayat (5) Undang-undang Pengadilan Anak). Hal ini dimaksudkan agar identitas anak dan keluarganya tidak menjadi berita umum yang akan lebih menekan perasaan serta mengganggu kesehatan mental anak.

Pemeriksaan sidang anak dilakukan dengan hakim tunggal (Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Pengadilan Anak). Dengan hakim tunggal tujuannya agar sidang perkara anak dapat diselesaikan dengan cepat. Perkara anak yang dapat disidangkan dengan hakim tunggal adalah perkara-perkara pidana yang ancaman hukumannya lima tahun ke bawah dan pembuktiannya mudah atau tidak sulit. Tindak pidana yang dimaksud antara lain adalah tindak pidana pencurian Pasal 362 KUHP, tindak pidana penggelapan Pasal 372 KUHP dan tindak pidana penipuan Pasal 378 KUHP.¹³

Apabila tindak pidananya diancam dengan hukuman penjara di atas lima tahun dan pembuktiannya sulit, maka berdasarkan (Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Pengadilan Anak) perkara diperiksa dengan hakim majelis. Namun dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Pengadilan Anak tersebut selain dalam “hal tertentu” yaitu tentang ancaman hukuman dan pembuktian tersebut, juga “dipandang perlu”. Namun undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “dipandang perlu” tersebut.

¹³ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2005, hal 61.

Sebab ada kemungkinan meskipun suatu perkara tergolong hal tertentu seperti tindak pidana pemalsuan surat Pasal 263 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara atau tindak pidana kekerasan Pasal 170 ayat (2) dengan ancaman hukuman maksimal tujuh tahun, tetapi tidak dipandang perlu diperiksa dengan hakim majelis, sehingga dalam praktik akan sulit untuk menentukan ukuran-ukuran “dipandang perlu” dalam pasal tersebut.

Menurut Pasal 47 Undang-undang Pengadilan Anak, Hakim yang memeriksa perkara anak, berwenang melakukan penahanan terhadap terdakwa untuk kepentingan pemeriksaan paling lama 15 (lima belas hari). Apabila penahanan itu merupakan penahanan lanjutan, penahanannya dihitung sejak perkara anak dilimpahkan penuntut umum ke Pengadilan Negeri. Sedangkan apabila bukan penahanan lanjutan, karena terdakwa tidak pernah ditahan di tingkat penyidikan maupun penuntutan, maka tergantung kepada Hakim kapan perintah penahanan itu dikeluarkan selama perkara belum diputus.

Jika jangka 15 hari tersebut pemeriksaan sidang belum selesai, penahanan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk paling lama 30 (tiga puluh hari) hari. Jadi untuk kepentingan pemeriksaan sidang terdakwa dapat ditahan maksimal 45 hari. Namun apabila jangka waktu itu terlampaui, sedangkan perkara belum diputus oleh Hakim, maka terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Terhadap tersangka atau terdakwa yang menderita gangguan fisik atau mental yang berat, dan harus dibuktikan dengan surat keterangan

dokter untuk kepentingan pemeriksaan meskipun masa penahanan dan masa perpanjangan habis, masih dapat diperpanjang lagi untuk paling lama dua kali 15 hari. Dalam tingkat penyidikan dan penuntutan yang berwenang memperpanjang tahanan tersebut adalah Ketua Pengadilan Negeri. Sedangkan dalam tingkat pemeriksaan di pengadilan negeri perpanjangan penahanan itu dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi.

Jika perkara anak banding, terdakwa ditingkat pemeriksaan banding dapat ditahan oleh hakim banding paling lama 15 hari dan dapat diperpanjang untuk paling lama 30 hari (Pasal 48 Undang-undang Pengadilan Anak). Kemudian apabila perkaranya naik kasasi, hakim kasasi berwenang menahan terdakwa untuk kepentingan pemeriksaan paling lama 25 hari dan dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung paling lama 30 hari (Pasal 49 Undang-undang Pengadilan Anak).

Khususnya terhadap tersangka atau terdakwa yang menderita gangguan fisik atau mental yang berat, guna kepentingan pemeriksaan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Pengadilan Anak memberi perkecualian untuk perpanjangan penahanan yang melebihi Pasal 44, Pasal 46 sampai dengan Pasal 49 yaitu perpanjangan untuk paling lama dua kali, masing-masing 15 hari dan 15 hari lagi untuk perpanjangan berikutnya (Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Pengadilan Anak). Untuk dapat memperpanjang penahanan tersebut, keadaan tersangka atau terdakwa yang menderita gangguan fisik atau mental yang berat, harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Adapun pejabat yang berwenang melakukan perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud adalah:

- a. Ketua Pengadilan Negeri dalam tingkat penyidikan dan penuntutan.
- b. Ketua Pengadilan Tinggi dalam tingkat pemeriksaan di Pengadilan Negeri.
- c. Ketua Mahkamah Agung dalam tingkat pemeriksaan banding dan kasasi.

Meskipun perpanjangan penahanan tersebut dimungkinkan oleh undang-undang, sehingga dalam satu tingkat pemeriksaan tersangka atau terdakwa berakibat mendekam dalam tahanan lebih lama, namun apabila ia merasa dirugikan karena adanya penahanan itu, Undang-undang Pengadilan Anak melalui Pasal 50 ayat (6) memberi kesempatan untuk mengajukan keberatan. Keberatan tersebut diajukan bukan kepada pejabat yang melakukan perpanjangan, akan tetapi pada pejabat yang tingkatnya lebih tinggi, yaitu diajukan kepada:

- a. Ketua Pengadilan Tinggi dalam tingkat penyidikan dan penuntutan.
- b. Ketua Mahkamah Agung dalam pemeriksaan pengadilan negeri dan pemeriksaan banding.

Undang-undang Pengadilan Anak selain tidak memberi batas waktu, juga tidak memberi apa yang menjadi akibat apabila perpanjangan penahanan sudah dilakukan sedangkan surat perintah perpanjangan penahanan atau penetapan perpanjangan penahanan dibatalkan karena keberatan tersangka/terdakwa dapat dibenarkan atau diterima.

Dalam perkara anak nakal, selama persidangan dilaksanakan Pasal 57 ayat (2) Undang-undang Pengadilan Anak menghendaki terdakwa selain didampingi oleh penasihat hukum, juga didampingi oleh orang tua, wali atau orang tua asuh, dan pembimbing kemasyarakatan. Penasihat hukum mempunyai fungsi membela kepentingan hukum terdakwa di persidangan, ia berperan aktif dalam rangka mengungkapkan kebenaran materiil terhadap perkara yang sedang dihadapi oleh terdakwa. Sedangkan orang tua, wali atau orang tua asuh dan pembimbing kemasyarakatan lebih banyak bersifat pasif, hanya sebagai pemerhati. Mereka tidak mempunyai hak untuk membela kepentingan terdakwa seperti mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan, bertanya kepada saksi maupun terdakwa, karena hal ini sudah ditangani oleh penasihat hukum.

Meskipun demikian bukan berarti tidak mempunyai hak bicara sama sekali di persidangan, mereka mempunyai kesempatan untuk mengemukakan segala hal ikhwal yang bermanfaat bagi anak (terdakwa) sebelum hakim mengucapkan putusannya (Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Pengadilan Anak).

Sesuai Pasal 56 Undang-undang Pengadilan Anak, sebelum sidang dibuka, Hakim memerintahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan agar menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan.

Dalam perkara anak, pada tingkat pemeriksaan saksi dapat tidak dihadiri terdakwa. Sesuai ketentuan Pasal 58 ayat (1) Undang-undang Pengadilan Anak, Hakim dapat memerintahkan agar terdakwa dibawa

keluar sidang. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya hal yang dapat mempengaruhi jiwa anak.

Tidak semua anak mempunyai sikap mental yang kuat untuk bisa mendengarkan secara langsung keterangan orang lain yang mengungkapkan perbuatannya yang kurang atau tidak baik. Bagi yang tidak bisa mendengarkan dipaksa untuk mendengarkan akan berakibat tidak baik bagi perkembangan anak yang bersangkutan.

Ketentuan Pasal 58 ayat (1) tersebut memang tidak mengharuskan setiap perkara anak, terdakwa perlu dikeluarkan dari ruang sidang. Di sini sikap hakim harus cermat dan teliti terhadap keadaan terdakwa. Kalau diperkirakan keterangan saksi tidak akan mempengaruhi jiwa terdakwa, maka terdakwa tidak perlu dikeluarkan, melainkan tetap berada di persidangan untuk mendengarkan keterangan saksi.

Kalau terdakwa dikeluarkan dari persidangan, bukan berarti orang tua, wali, atau orang tua asuh, penasihat hukum dan pembimbing kemasyarakatan juga ikut dikeluarkan, tetapi mereka tetap hadir di persidangan.

Setelah acara pembuktian selesai, dilanjutkan dengan acara tuntutan pidana oleh penuntut umum dan dilanjutkan dengan pembelaan dari terdakwa/penasihat hukum, kemudian replik dan duplik, baru putusan. Pada sidang pengadilan anak, Hakim harus bersikap sebagaimana ditetapkan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Pengadilan Anak yaitu memberi kesempatan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh untuk

mengemukakan segala ikhwal yang bermanfaat bagi anak sebelum mengucapkan putusnya.

Sebagaimana diketahui di atas bahwa selama persidangan dilangsungkan orang tua, wali, atau orang tua asuh mengikuti jalannya sidang, karena itu undang-undang memandang ada baiknya sebelum putusan mereka diberi kesempatan untuk mengemukakan keterangan yang bermanfaat bagi anak (terdakwa). Yang berarti peran mereka ikut diperhatikan di persidangan.

Meskipun keterangan yang diberikannya itu secara yuridis tidak mengikat Hakim, akan tetapi keterangan tersebut dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam putusan bagi Hakim. Jadi Hakim bebas, apakah akan menggunakan keterangan dimaksud dalam pertimbangan putusnya atau tidak, sangat tergantung kepada Hakim.

Semua putusan hakim dalam perkara apapun wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Walaupun dalam pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang yang tertutup, akan tetapi pada acara pengucapan putusan tetap dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Hal ini dimaksudkan untuk mengedepankan sikap obyektif dari suatu pengadilan. Dengan sidang yang terbuka untuk umum, siapa saja dapat menghadiri sidang dan mengetahui seluruh isi putusan.

Untuk pengadilan anak juga demikian, putusnya wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (Pasal 50 ayat (3) Undang-undang Pengadilan Anak). Karena ini merupakan kewajiban, maka apabila Hakim

lalai pada waktu mengucapkan putusannya dalam sidang yang tertutup, akan berakibat putusan itu batal demi hukum.

Menurut Pasal 23 Undang-undang Pengadilan Anak, sanksi yang dapat dijatuhkan pada terdakwa anak berupa: pidana atau tindakan. Hukuman pidana ada dua macam berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok adalah pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, atau pidana pengawasan. Pidana tambahan dapat berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi. Sedangkan hukuman tindakan adalah mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh; menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Terhadap sanksi hukum di atas, Hakim tidak boleh menjatuhkan kumulasi hukuman kepada terdakwa, artinya hukuman pidana dan hukuman tindakan tidak boleh dijatuhkan sekaligus. Namun dalam perkara anak berbeda dengan perkara orang dewasa, terdakwa anak dapat dijatuhkan hukuman pidana pokok dan pidana tambahan sekaligus, misalnya hukuman pidana penjara dan pembayaran ganti rugi.

Apabila hukuman pidana tidak dijatuhkan, Hakim hanya dapat menjatuhkan hukuman tindakan saja, misalnya hukuman itu berupa menyerahkan terdakwa kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja (Pasal 24 ayat (1) huruf b Undang-undang Pengadilan Anak).

Dalam menentukan hukuman pidana atau tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak, Hakim memperhatikan berat ringannya tindak pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh anak yang bersangkutan. Disamping itu Hakim juga wajib memperhatikan keadaan anak, keadaan rumah tangga orang tua, wali, atau orang tua asuh, hubungan antara anggota keluarga dan keadaan lingkungannya. Demikian pula, wajib memperhatikan laporan pembimbing kemasyarakatan.

Dengan memperhatikan seluruh aspek-aspek tersebut, diharapkan Hakim dapat menjatuhkan putusan sesuai dengan rasa keadilan.

D. Kajian Umum Tentang Petugas Kemasyarakatan

1. Pengertian Petugas Kemasyarakatan

Dalam Pasal 33 Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, menyebutkan Petugas Kemasyarakatan terdiri dari:

- a. Pembimbing Kemasyarakatan dari Departemen Kehakiman
- b. Pekerja Sosial dari Departemen Sosial
- c. Pekerja Sosial Sukarela dari Organisasi Sosial Kemasyarakatan.

Yang dimaksud Pembimbing Kemasyarakatan dari Departemen Kehakiman adalah petugas pemsayarakatan pada Balai Pemasayarakatan yang melakukan bimbingan Warga Binaan Pemasayarakatan (Pasal 1 butir 11).

2. Tugas Petugas Kemasyarakatan

Mengenai tugasnya, dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Anak telah menetapkan Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Membantu memperlancar tugas Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam perkara anak nakal, baik di dalam maupun di luar sidang anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan.
- b. Membimbing, membantu dan mengawasi anak nakal yang berasaskan putusan pengadilan dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda, diserahkan kepada negara dan harus mengikuti latihan kerja, atau anak yang memperoleh pembebasan bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan.

Sedangkan Pekerja Sosial dari Departemen Sosial bertugas membimbing, membantu dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada Departemen Sosial untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Dalam melaksanakan tugas tersebut, pekerja sosial mengadakan koordinasi dengan Pembimbing Kemasyarakatan (Pasal 34 Undang-undang Pengadilan Anak).

Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial dalam melaksanakan tugas tersebut di atas dapat dibantu oleh Pekerja Sosial Sukarela dari Organisasi Sosial Kemasyarakatan (Pasal 35 Undang-undang Pengadilan Anak). Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial harus mempunyai keahlian khusus sesuai dengan tugas dan kewajibannya atau

mempunyai ketrampilan teknis dan jiwa pengabdian di bidang kesejahteraan sosial (Pasal 38 Undang-undang Pengadilan Anak). Pekerja Sosial Sukarela harus mempunyai keahlian atau ketrampilan khusus dan minat untuk membina, membimbing dan membantu anak demi kelangsungan hidup, perkembangan fisik, mental, sosial dan perlindungan terhadap anak. Pekerja Sosial Sukarela memberikan laporan kepada Pembimbing Kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan, dan pembinaan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan (Pasal 39 Undang-undang Pengadilan Anak).

3. Kajian Umum Tentang Laporan Kemasyarakatan

Laporan Kemasyarakatan adalah Laporan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam perkara anak nakal. Pembimbing Kemasyarakatan dimaksud adalah pembimbing kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan di wilayah hukum pengadilan negeri setempat. Apabila di wilayah hukum pengadilan negeri tidak terdapat Balai Pemasyarakatan, maka menurut Pasal 12 ayat (2) Keputusan Menteri Kehakiman No.M.02.PW.07.10 Tahun 1997, hakim dapat memerintahkan pembimbing kemasyarakatan dari anak yang bersangkutan untuk membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan terdekat.

Laporan tersebut merupakan salah satu bahan penting bagi hakim dalam putusannya. Karena laporan hasil penelitian kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang-undang Pengadilan Anak

wajib dipertimbangkan dalam putusan hakim, undang-undang tidak menjelaskan tentang apa alasannya sehingga merupakan kewajiban bagi hakim.

Apabila kita melihat isi laporan pembimbing kemasyarakatan antara lain dikemukakan tentang kehidupan sosial anak dan kesimpulan atau pendapat pembimbing kemasyarakatan, berarti ini yang wajib dipertimbangkan hakim dalam putusannya.

Sehubungan dengan hal tersebut, yang menjadi masalah apakah laporan itu termasuk alat bukti? Kalau laporan disampaikan di luar sidang, jelas laporan itu bukan sebagai alat bukti. Namun apabila laporan tersebut dalam bentuk tertulis, apakah bisa dimasukkan sebagai bukti surat, sebab sebagai bukti surat harus dibuat di atas sumpah jabatan atau diikuti dengan sumpah (Pasal 187 KUHAP). Apabila pembimbing kemasyarakatan itu melaksanakan tugasnya sebagai pejabat yang disumpah, tidak menjadi masalah apabila laporan itu merupakan hasil dari keahliannya. Kalau tidak, maka bukan merupakan alat bukti menurut KUHAP.¹⁴

Kembali ke masalah kewajiban hakim untuk mempertimbangkan laporan kemasyarakatan dalam putusannya merupakan tugas yang tidak dapat ditinggalkan, jika dilalaikan putusan berakibat batal demi hukum.

Menurut Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Anak Laporan Kemasyarakatan memuat tentang:

- a. data individu anak dan data keluarga anak yang bersangkutan.

¹⁴ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2005, hal 85

- b. kesimpulan atau pendapat dari pembimbing kemasyarakatan yang membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

Dalam praktik Laporan Kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan berisi hal-hal sebagai berikut:

- a. Pendahuluan.
- b. Identitas klien.
- c. Masalah.
- d. Riwayat hidup klien.
- e. Pandangan masa depan klien.
- f. Tanggapan klien terhadap masalah yang dialaminya.
- g. Keadaan keluarga.
- h. Keadaan lingkungan masyarakat.
- i. Tanggapan dari beberapa pihak.
- j. Kesimpulan dan saran.¹⁵

¹⁵ Hasil survey awal di Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 8 Februari 2007.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, digunakan beberapa metode agar diperoleh hasil penelitian yang selengkap mungkin serta dapat dipertanggungjawabkan. Metodologi pada hakikatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seorang Ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.¹⁶ Sehubungan dengan hal tersebut, metode yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Metode Pendekatan

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji masalah yang diteliti dari segi hukum dan dengan melihat serta mengkaitkan dengan kenyataan yang ada di dalam implementasinya yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu kegiatan atau peristiwa alamiah dalam praktek sehari-hari.¹⁷ Pendekatan yuridis ini mengacu pada tindak pidana dalam Undang-Undang Pengadilan Anak. Pendekatan sosiologis dalam hal ini digunakan oleh penulis untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Pengadilan Anak di Pengadilan Negeri Malang dan Apa kendala pelaksanaan Pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Pengadilan Anak di Pengadilan Negeri Malang serta bagaimana upaya untuk mengatasi kendala tersebut.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hal 6.

¹⁷ Ronny Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Juemetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal 65.

b. Alasan Pemilihan Lokasi

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Malang. Ditentukannya lokasi penelitian tersebut didasarkan pada alasan bahwa Pengadilan Negeri Malang menangani kasus yang dilakukan oleh anak dengan jumlah yang cukup besar, yaitu 114 perkara anak nakal dalam kurun waktu antara tahun 2004 sampai dengan tahun 2006.¹⁸

c. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data

Dalam penelitian ini terdapat dua macam jenis data yaitu data primer dan data sekunder.

- a) Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, diamati dan dicatat.¹⁹ Dalam penelitian ini data primer berupa hasil wawancara dengan Hakim Anak Pengadilan Negeri Malang tentang pelaksanaan Pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak di Pengadilan Negeri Malang.
- b) Data sekunder, yaitu data yang berhubungan erat dengan data primer yang digunakan untuk membantu menganalisis dan memahami pada data primer yang diperoleh di lapangan.²⁰ Dalam penelitian ini data sekunder berupa hasil studi kepustakaan dan dokumentasi atau dari peraturan perundang-undangan.

¹⁸ Hasil survey awal di Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 8 Februari 2007.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hal 11.

²⁰ *Ibid*, hal 11.

2. Sumber Data

- a) Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari Hakim yang pernah menangani perkara anak nakal dan dari dokumen berupa putusan Hakim mengenai perkara anak nakal di Pengadilan Negeri Malang.
- b) Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dan dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan prosedur pemeriksaan perkara pidana yang dilakukan oleh anak, yakni:
 - Undang-Undang Pengadilan Anak;
 - Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
 - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - Undang-Undang Perlindungan Anak;
 - Undang-Undang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman;
 - Undang-Undang Pemasarakatan.

d. Teknik Memperoleh Data

- a. Untuk data primer diperoleh melalui penelitian lapangan, studi lapangan ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang menunjang kepustakaan, penulis mengadakan penelitian di tempat objek penelitian yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Dalam pengumpulan data di lapangan ini, penulis menggunakan teknik:

1. Wawancara (*Interview*)

Interview adalah pengumpulan data yang diperoleh melalui wawancara tatap muka antara orang yang mewawancarai dengan orang yang

diwawancara.²¹ Wawancara ini dilakukan dengan Hakim yang pernah menangani perkara anak nakal di Pengadilan Negeri Malang.

2. Studi Dokumentasi

Studi Dokumentasi merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.²² Studi dokumentasi ini dilakukan di Pengadilan Negeri Malang. Dokumen yang diambil untuk penelitian ini adalah dokumen tentang putusan Hakim terutama yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan anak.

- b. Untuk data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data atau bahan-bahan digali dari kepustakaan, misalnya arsip-arsip, dokumen-dokumen, majalah-majalah ilmiah, buku-buku terbaru dan sebagainya.²³ Mempelajari dari teori-teori yang ada dalam literature-literatur, membaca dan menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan, tulisan para ahli, serta artikel-artikel yang berhubungan dengan masalah ini.

e. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Dalam suatu penelitian selalu ada populasi yang berfungsi sebagai sumber data dari suatu penelitian.²⁴ Pengertian populasi menurut Suharsimi

²¹ Sudika Setya Yuwono, *Penuntun Penyusunan Karya Ilmiah*, Aneka Ilmu, Semarang, 1986, hal 36.

²² Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hal 21.

²³ Winarno Suratman, *Paper, Skripsi, Tesis, Disertasi*, Tarsito, Bandung, 1981, hal 7.

²⁴ Ronny Hannitiyo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan 4, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal 61.

Arikunto adalah seluruh subyek penelitian.²⁵ Sehubungan dengan definisi tersebut di atas, maka yang dijadikan sebagai populasi penelitian ini adalah seluruh Hakim Pengadilan Negeri Malang.

2. Sampel

Mengingat jumlah populasi yang ada cukup banyak, maka dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sampel sebagai wakil dari populasi. Menurut Suharsimi Arikunto sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti.²⁶

Cara pengambilan sampel ini dilakukan secara purposive sampling atau penarikan sampel, yaitu sampel yang ditetapkan atas dasar tujuan tertentu yang mempunyai hubungan erat dengan permasalahan yang diteliti.²⁷

Sampel dalam penelitian ini adalah Hakim Anak Pengadilan Negeri Malang. Adapun responden yang diambil pada penelitian ini adalah Bapak Abdullah sebagai satu-satunya Hakim yang menangani perkara anak nakal di Pengadilan Negeri Malang.

f. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknik Deskriptif Analisis, yaitu suatu bentuk analisis dengan cara memaparkan data yang diperoleh di lapangan yang dinyatakan responden secara tertulis atau secara lisan dan perilaku nyata untuk selanjutnya ditafsirkan, disusun, dijabarkan untuk memperoleh jawaban maupun kesimpulan atas masalah yang diajukan


²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hal 115.

²⁶ *Ibid*, hal 117.

²⁷ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hal 87.

dengan melalui pemikiran logis serta dapat suatu pemecahan terhadap persoalan yang timbul menyangkut objek penelitian.²⁸

Dengan menganalisa data akan diperoleh gambaran mengenai pelaksanaan Pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Pengadilan Anak di Pengadilan Negeri Malang dan kendala pelaksanaan Pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Pengadilan Anak di Pengadilan Negeri Malang serta upaya untuk mengatasi kendala tersebut.



²⁸ Ronny Hanitiyo Soemitro, *Op.Cit*, hal 43.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Malang

Pengadilan Negeri Malang terletak di jalan A. Yani Utara No. 198 Malang. Pengadilan Negeri Malang merupakan pengadilan negeri terbesar kedua di Jawa Timur yang berada dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM (Kanwil Depkeh HAM) Jawa Timur. Jadi, semua perkara hukum yang terjadi dalam wilayah hukum Kota Malang dalam menempuh jalur pengadilan, diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Malang sesuai tata cara yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengadilan Negeri Malang memiliki fasilitas yang cukup lengkap sesuai dengan standar lembaga peradilan pada umumnya. Sarana dan fasilitas yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Malang antara lain 5 ruang sidang, yaitu Ruang Tirta, Ruang Garuda, Ruang Cakra, Ruang Kartika dan Ruang Candhra yang digunakan sebagai tempat penyelenggaraan sidang semua jenis perkara, baik perkara pidana maupun perkara perdata. Menurut Totok, Ketua Panitera Pidana Pengadilan Negeri Malang, tidak ada perbedaan penggunaan antara ruang sidang untuk perkara pidana ataupun perdata, tergantung pada ruang yang tersedia saat akan diadakannya sidang.²⁹

²⁹ Wawancara dengan Totok, Ketua Panitera Pidana Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 3 April 2007.

Fasilitas gedung Pengadilan Negeri Malang juga meliputi ruang tunggu, area parkir, toilet, musholla dan televisi yang kesemuanya dalam kondisi yang cukup baik. Adapun fasilitas kantor dan kelengkapannya juga cukup lengkap layaknya standar lembaga peradilan. Sarana lainnya yang berkaitan dengan proses informasi dan pelayanan adalah papan pengumuman sebanyak 3 papan; papan pengumuman jadwal sidang sebanyak 2 buah; papan petunjuk proses pelayanan sebanyak 3 buah; dan papan kehadiran Hakim dan Pejabat Pengadilan Negeri Malang sebanyak 1 buah.

Sumber daya manusia atau jumlah pegawai yang bekerja di Pengadilan Negeri Malang terdiri dari 14 orang hakim, 25 orang panitera dan 47 orang karyawan. Sedangkan untuk pembagian jadwal persidangan antara perkara pidana dengan perkara perdata dibagi menjadi dua, yaitu perkara pidana dilakukan pada hari Senin dan Rabu sedangkan perkara perdata pada hari Selasa dan Kamis dengan volume persidangan yang berbeda-beda setiap harinya.


Frekuensi persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Malang dalam setiap harinya tidak tetap, untuk perkara pidana minimal 7 kali sidang dalam sehari, sedangkan untuk perkara perdata minimal 2 kali sidang. Sedangkan rata-rata Hakim dalam sebulan minimal menjalankan 15 kali sidang dengan rata-rata perkara yang berhasil diputus dalam sebulannya untuk perkara pidana rata-rata 90 perkara. Sehingga dalam seharinya perkara pidana yang berhasil diputus sebanyak 3 perkara, sedangkan perkara perdata yang berhasil diputus dalam sebulannya rata-rata 18 perkara.³⁰

³⁰ Wawancara dengan Totok, Ketua Panitera Pidana Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 3 April 2007.

Pengadilan Negeri Malang diketuai oleh Hakim. Adapun struktur organisasi dalam Pengadilan Negeri Malang adalah sebagai berikut:



Gambar 1.
STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN NEGERI MALANG



Ket :

———— = Garis Tanggung Jawab

----- = Garis Koordinasi

Sumber data : diperoleh dari Pengadilan Negeri Malang



Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Malang memiliki berbagai tugas sesuai dengan jabatannya masing – masing, yaitu :

1. Ketua Pengadilan Negeri Malang, memiliki tugas :

- 1.1 Menetapkan atau menentukan hari – hari tertentu untuk melaksanakan persidangan perkara.
- 1.2 Menetapkan panjar biaya perkara dan untuk penggugat atau tergugat yang tidak mampu, Ketua dapat mengizinkan untuk beracara secara prodeo.
- 1.3 Membagi perkara gugatan dan permohonan kepada Hakim untuk disidangkan.
- 1.4 Dapat mendelegasikan kewenangan kepada Wakil Ketua untuk membagi perkara permohonan dan menunjuk Hakim untuk menyidangkannya.
- 1.5 Menunjuk Hakim untuk mencatat gugatan atau permohonan secara lisan.
- 1.6 Memerintahkan kepada juru sita untuk melakukan somasi.
- 1.7
 - a. Berwenang menangguhkan eksekusi untuk jangka waktu tertentu dalam hal apa gugatan perlawanan.
 - b. Berwenang menangguhkan eksekusi dalam hal permohonan Peninjauan Kembali hanya atas perintah Ketua Mahkamah Agung.
- 1.8 Memerintah, memimpin, serta mengawasi eksekusi sesuai ketentuan yang berlaku.
- 1.9 Menetapkan :
 - a. Biaya Juru Sita
 - b. Biaya Eksekusi
- 1.10 Menetapkan :
 - a. Pelaksanaan Lelang
 - b. Tempat Pelaksanaan Lelang

c. Kantor Lelang Negara sebagai Pelaksana Lelang

1.11 Melaksanakan Putusan serta merta :

- a. Dalam hal perkara dimohon banding wajib meminta ijin kepada Pengadilan Tinggi
- b. Dalam hal perkara dimohonkan Kasasi wajib ijin kepada Mahkamah Agung.

1.12 Menyelesaikan permohonan kewarganegaraan

1.13 Melaksanakan penyempahan terhadap pemohon kewarganegaraan yang telah mempunyai SK Presiden.

1.14 Menyediakan buku khusus anggota Hakim Majelis yang ingin menyatakan berbeda dengan pendapat dengan kedua anggota Hakim Majelis Hakim lainnya dalam memutuskan perkara memutuskan perkara serta merahasiakannya.

1.15 a. Mengawasi pelaksanaan Court Calendar dan mengumumkan pada pertemuan berkala para Hakim.

b. Meneliti Court Calendar dan membina Hakim agar memutuskan perkara yang diserahkan kepadanya paling lama 6 (enam) bulan.

1.16 Mengevaluasi laporan mengenai penanganan perkara yang dilaksanakan Hakim dan Penitera Pengganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan hasil evaluasinya secara periodik kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

1.17 Memberikan ijin berdasarkan ketentuan undang – undang untuk membawa keluar dari ruang kepaniteraan daftar, catatan, risalah, Berita Acara, serta berkas.

1.18 Meneruskan SEMA, PERMA dan surat – surat dari Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi yang berkaitan dengan hukum dan perkara kepada para Hakim, Wakil Panitera, Panitera Pengganti, dan Juru Sita.

2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri memiliki tugas :

- 2.1 Membantu Ketua Pengadilan Negeri dalam membuat program atau kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya
- 2.2 Mewakili Ketua Pengadilan Negeri jika berhalangan
- 2.3 Melaksanakan delegasi wewenang dari Ketua Pengadilan Negeri
- 2.4 Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri.

3 Hakim, memiliki tugas :

- 3.1 Membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
- 3.2 Melaksanakan pengawasan yang ditugaskan ketua untuk menangani apakah pelaksanaan tugas, seperti penyelenggaraan administrasi perkara perdata dan pidana serta pelaksanaan eksekusi, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melaporkan kepada pimpinan pengadilan.
- 3.3 Melakukan pengawasan dan pengamatan (KIMWASMAT) terhadap pelaksanaan putusan pidana di lembaga pasyarakatan dan melaporkan kepada Mahkamah Agung.

4. Panitera, memiliki tugas :

- 4.1 Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan.
- 4.2 Membantu panitera untuk secara langsung membina, meneliti, mengawasi pelaksanaan tugas administrasi perkara, antara lain ketertiban dalam mengisi buku register perkara membuat laporan periodik dan lain – lainnya.
- 4.3 Melaksanakan tugas panitera apabila panitera berhalangan
- 4.4 Melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya.

5. Panitera Muda Perdata, memiliki tugas :

- 5.1 Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang.
- 5.2 Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan.
- 5.3 Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di kepaniteraan.
- 5.4 Mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya.
- 5.5 Menyerahkan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara bila memintanya.
- 5.6 Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau PK

6. Panitera Muda Pidana, memiliki tugas :

- 6.1 Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang.
- 6.2 Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan.

- 6.3 a. Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Pengadilan.
- b. Memberi nomor register kepada setiap perkara dengan secara singkat yang telah diputuskan hakim atau diundurkan hari persidangan.

6.4 Mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya.

6.5 Menyerahkan salinan putusan kepada jaksa, terdakwa, atau kuasanya serta lembaga pemasyarakatan apabila terdakwa ditahan.

- 6.6 a. Menyiapkan berkas perkara yang dimohon banding, kasasi, atau peninjauan kembali.
- b. Menyiapkan berkas permohonan grasi.

6.7 Menyiapkan arsip berkas perkara atau permohonan atau grasi kepada Penitera Muda Hukum.

7. Panitera Muda Hukum, memiliki tugas ;

- 7.1 Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan.
- 7.2 Mengumpulkan, mengelola dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, daftar notaris dan Penasehat Hukum, permohonan kewarganegaraan serta tugas lainnya.

8. Panitera Pengganti, memiliki tugas :

- 8.1 Panitera Pengganti membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan.
- 8.2 Membantu Hakim dalam hal :

- a. Membuat penetapan hari sidang
- b. Membuat penetapan sita jaminan
- c. Membuat berita acara persidangan yang harus selesai sebelum sidang berikutnya
- d. Mengetik Keputusan.

8.3 Melaporkan kepada Panitera Muda Perdata untuk dicatat pada register perkara :

- a. Penundaan hari – hari sidang.
- b. Perkara yang sudah putus.

8.4 Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Perdata bila selesai dimutasi.

9 Juru sita, memiliki tugas :

- 9.1 Melaksanakan perintah yang telah diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Sidang dan Panitera.
- 9.2 Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri dan dengan teliti melihat lokasi batas – batas tanah yang disita beserta surat – suratnya yang sah apabila menyita tanah.
- 9.3 Membuat berita acara penyitaan, yang salinan resminya diserahkan kepada pihak – pihak yang berkepentingan antara lain : Kepala Pertanahan Nasional setempat bila terjadi penyitaan sebidang tanah (PP/10/1961)jo. Pasal 198-199 HIR

B. Realita Perkara Anak Nakal Di Pengadilan Negeri Malang

Berikut ini akan diuraikan tentang perkara pidana yang dilakukan anak selama tahun 2004 sampai tahun 2006 di Pengadilan Negeri Malang. Data perkara anak tahun 2007 di Pengadilan Negeri Malang tidak dijelaskan, karena perkara anak tahun 2007 banyak yang belum diputus sehingga belum dicatat dalam buku register perkara Pengadilan Negeri Malang. Data tentang perkara pidana yang dilakukan anak tersebut, meliputi:

1. Jumlah perkara pidana yang dilakukan oleh anak nakal di Pengadilan Negeri Malang berdasarkan jenis kelamin dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2006;
2. Umur anak nakal yang melakukan tindak pidana di Pengadilan Negeri Malang dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2006;
3. Penahanan yang dilakukan terhadap anak nakal di Pengadilan Negeri Malang dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2006;
4. Jenis tindak pidana yang dilakukan anak nakal di Pengadilan Negeri Malang dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2006;
5. Jenis sanksi yang dijatuhkan kepada anak nakal oleh Hakim Anak di Pengadilan Negeri Malang dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2006;

Tabel 1: Jumlah perkara pidana yang dilakukan oleh anak nakal di Pengadilan Negeri Malang Berdasarkan Jenis Kelamin dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2006.

Tahun	Laki		Perempuan	
	Jumlah	Persen (%)	Jumlah	Persen (%)
2004	55	94,83	3	5,17
2005	26	89,65	3	10,34
2006	24	88,89	3	11,11

Sumber : Data Sekunder Diolah

Dari Tabel 1 di atas diketahui bahwa jumlah perkara pada tahun 2004 berjumlah 58 perkara, tahun 2005 berjumlah 29 perkara dan tahun 2006 berjumlah 27 perkara. Tabel 1 menunjukkan perkara anak nakal yang ditangani Pengadilan Negeri Malang cukup besar, yang jika dihitung rata-rata maka selama 3 tahun setiap bulan minimal terjadi 8 sampai 9 kasus atau rata-rata tiap minggu terjadi 2 kasus.

Dari Tabel 1 di atas juga diketahui bahwa jumlah anak dengan jenis kelamin laki-laki yang melakukan tindak pidana pada tahun 2004 berjumlah 55 (94,83%) perkara, pada tahun 2005 berjumlah 26 (89,65%) perkara, dan pada tahun 2006 berjumlah 24 (88,89%) perkara. Sedangkan jumlah anak dengan jenis kelamin perempuan yang melakukan tindak pidana pada tahun 2004 berjumlah 3 (5,17%) perkara, pada tahun 2005 berjumlah 3 (10,34%) perkara, dan pada tahun 2006 berjumlah 3 (11,11%) perkara.

Data di atas menunjukkan bahwa anak yang paling banyak melakukan tindak pidana adalah anak dengan jenis kelamin laki-laki. Hal ini sesuai dengan pendapat Paul W Tappan yang mengemukakan bahwa kenakalan anak dapat dilakukan oleh anak laki-laki maupun anak perempuan, sekalipun dalam prakteknya jumlah anak laki-laki yang melakukan kenakalan jauh lebih banyak dari pada anak perempuan pada batas usia tertentu.³¹

Selanjutnya dari pengolahan data diungkapkan juga tentang umur anak nakal yang melakukan tindak pidana di Pengadilan Negeri Malang dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2006. Interval umur anak dari umur 12 sampai dengan 17 tahun didasarkan pada pengertian anak pada

³¹Sri Widowati, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta, 1983, hal 49.

Undang-Undang Pengadilan Anak, sedangkan umur 18 tahun dikarenakan pada saat disidangkan anak tersebut telah mencapai 18 tahun. Pengajuan anak nakal yang berumur 18 tahun ke peradilan anak diperbolehkan, sesuai pasal 4 ayat (2) yang menyebutkan:

Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan ke Sidang Anak.

Tabel 2: Umur anak nakal yang melakukan tindak pidana di Pengadilan Negeri Malang dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2006.

Umur	2004		2005		2006	
	Jmlh	%	Jmlh	%	Jmlh	%
<10	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-
11	-	-	1	3,4	-	-
12	2	3,4	1	3,4	-	-
13	-	-	-	-	1	3,7
14	3	5,2	2	6,9	1	3,7
15	4	6,9	4	13,8	7	25,9
16	10	17,2	6	20,7	7	25,9
17	27	46,6	13	44,8	10	37,0
18	12	20,7	2	6,9	1	3,7
Jml	58		29		27	

Sumber : Data Sekunder Diolah

Dari tabel 2 di atas diketahui bahwa usia anak yang melakukan tindak pidana pada saat berumur 11 tahun pada tahun 2005 berjumlah 1 (3,4%) perkara. Untuk usia anak yang melakukan tindak pidana pada saat berumur 12 tahun pada tahun 2004 berjumlah 2 (3,4%) perkara, dan tahun 2005 berjumlah 1 (3,4%) perkara. Usia anak yang melakukan tindak pidana pada saat berumur 13 tahun pada tahun 2006 berjumlah 1 (3,7%) perkara. Usia anak yang melakukan tindak pidana pada saat berumur 14 tahun pada tahun 2004

berjumlah 3 (5,2%) perkara, tahun 2005 berjumlah 2 (6,9%) perkara, dan tahun 2006 berjumlah 1 (3,7%) perkara.

Sedangkan usia anak yang melakukan tindak pidana pada saat berumur 15 tahun pada tahun 2004 berjumlah 4 (6,9%) perkara, tahun 2005 berjumlah 4 (13,8%) perkara, dan tahun 2006 berjumlah 7 (25,9%) perkara. Untuk usia anak yang melakukan tindak pidana pada saat berumur 16 tahun pada tahun 2004 berjumlah 10 (17,2%) perkara, tahun 2005 berjumlah 6 (20,7%) perkara dan tahun 2006 berjumlah 7 (25,9%) perkara. Usia anak yang melakukan tindak pidana pada saat berumur 17 tahun pada tahun 2004 berjumlah 27 (46,6%) perkara, tahun 2005 berjumlah 13 (44,8%) perkara dan tahun 2006 berjumlah 10 (37,0%) perkara. Dan usia anak yang melakukan tindak pidana pada saat berumur 18 tahun pada tahun 2004 berjumlah 12 (20,7%) perkara, tahun 2005 berjumlah 2 (6,9%) perkara dan tahun 2006 berjumlah 1 (3,7%) perkara.

Tabel 2 menunjukkan bahwa usia yang paling banyak melakukan tindak pidana adalah pada usia 15 sampai 18 tahun. Secara psikis anak nakal sebetulnya memang berada pada usia yang rawan tersebut. Hal ini seiring dengan hasil penelitian Wagianti Soetodjo yang menyatakan bahwa usia seorang anak yang sering melakukan kenakalan adalah berkisar antara usia 15 sampai dengan 18 tahun.³² Hal tersebut dapat dimengerti karena pada usia tersebut adalah merupakan suatu proses transisi dimana tingkah laku anti sosial yang potensial disertai banyak pergolakan hati yang dapat membuat anak kehilangan kontrol. Apabila dibiarkan tanpa adanya pembinaan dan

³² Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hal 19.

pengawasan yang tepat, cepat serta terpadu oleh semua pihak, maka gejala kenakalan anak akan menjadi tindakan yang mengarah pada tindakan yang bersifat kriminalitas.³³

Tabel 3: Penahanan yang dilakukan terhadap anak nakal di Pengadilan Negeri Malang dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2006.

Tahun	Ditahan		Tidak Ditahan	
	Jumlah	Persen (%)	Jumlah	Persen (%)
2004	58	100	0	0
2005	29	100	0	0
2006	27	100	0	0

Sumber : Data Sekunder Diolah

Berdasarkan Tabel 3, dapat dilihat bahwa di Pengadilan Negeri Malang, 100% anak nakal ditahan pada tingkat persidangan. Alasan penahanan didasarkan pada alasan memudahkan pemeriksaan pada saat persidangan dan agar anak nakal tidak menghilangkan barang bukti serta tidak melarikan diri.³⁴

Alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP. Namun demikian, ternyata hakim mengabaikan kepentingan anak yang diatur dalam Pasal 45 UU Pengadilan Anak, bahwa penahanan harus memperhatikan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat karena menyangkut pertumbuhan dan perkembangan anak baik secara fisik, mental maupun sosial. Dalam kenyataannya, penahanan terhadap anak nakal semata-mata untuk kelancaran pemeriksaan pada tingkat persidangan. Hal ini tidak sesuai juga dengan Artikel 37 ayat (2) Konvensi Hak Anak, Rule 13.3 SMR-JJ

³³ *Ibid*, hal 16.

³⁴ Wawancara dengan Abdullah, Hakim Anak Pengadilan Negeri Malang, pada tanggal 29 Maret 2007.

dan Resolusi PBB 45/113, bahwa tindakan penahanan merupakan upaya terakhir dan dalam waktu yang paling pendek.

Dalam hal penahanan terhadap anak nakal, anak tersebut kehilangan kesempatan untuk tetap mengikuti pendidikan formalnya. Menurut Abdullah, Hakim Anak PN Kota Malang, penahanan tersebut dilakukan disamping supaya memudahkan pemeriksaan juga agar anak nakal tersebut merenungi akibat dari perbuatan jahatnya serta menghindari faktor balas dendam dari pihak korban. Sebagaimana kita ketahui bahwa UU Pengadilan Anak banyak memberikan perlindungan terhadap anak nakal. Tetapi kadang tidak berimbang karena hanya satu sisi yang dilihat yaitu dari segi pelakunya saja. Sedangkan kepentingan korban agak diabaikan.

Dengan demikian, hak anak nakal untuk memperoleh pendidikan selama dalam tahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (4) UU Pengadilan Anak belum dapat terlaksana.

Selanjutnya dari pengolahan data diungkapkan juga tentang jenis sanksi yang dijatuhkan kepada anak nakal oleh Hakim anak di Pengadilan Negeri Malang dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2006. Variabel tentang jenis sanksi yang digunakan didasarkan pada jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sesuai Undang-undang Pengadilan Anak.

Tabel 4 : Tentang Jenis Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Nakal Di Pengadilan Negeri Malang Dari Tahun 2004 Sampai Dengan Tahun 2006.

TINDAK PIDANA	TAHUN					
	2004	%	2005	%	2006	%
Kej. thd Ketertiban Umum Pasal 170 KUHP	5	5,63	-	-	1	3,70
Kej. thd Kesusilaan Pasal 285, 290 KUHP	2	3,45	7	24,14	1	3,70
Kej. thd Kesopanan Pasal 303 KUHP	2	3,45	2	6,90	-	-
Kej. thd Nyawa Pasal 340 KUHP	1	1,72	2	6,90	-	-
Penganiayaan Pasal 351 KUHP	2	3,45	-	-	4	14,81
Kealpaan Pasal 358 KUHP	-	-	3	10,34	-	-
Pencurian Pasal 362, 363, 365 KUHP	42	72,41	11	37,97	20	74,07
Pemerasan Pasal 368 KUHP	-	-	-	-	-	-
Penipuan Pasal 378 KUHP	1	1,72	-	-	-	-
Penggelapan Pasal 372 KUHP	2	3,45	1	3,45	-	-
Kepemilikan Psikotropika Pasal 62 UU No. 5/1997	-	-	-	-	-	-
Kepemilikan Narkotika Pasal 78 UU No. 22/1997	1	1,72	3	10,34	1	3,70
Jumlah	58	100,00	29	100,00	27	100,00

Sumber : Data Sekunder Diolah

Pada Tabel 4 nampak bahwa jumlah tindak pidana yang paling banyak dilakukan oleh anak nakal selama tahun 2004 sampai dengan 2006 adalah tindak pidana pencurian sesuai pasal 362, 363, 365 KUHP yang pada tahun 2004 berjumlah 42 (72,41%) perkara, pada tahun 2005 berjumlah 11 (37,97%) perkara dan pada tahun 2006 berjumlah 20 (74,07%) perkara.

Sedangkan jumlah tindak pidana kejahatan terhadap kepentingan umum pada tahun 2004 berjumlah 5 (5,63%) perkara, dan pada tahun 2006 berjumlah 1 (3,70%) perkara. Untuk tindak pidana kesusilaan pada tahun 2004 berjumlah 2 (3,45%) perkara, pada tahun 2005 berjumlah 7 (24,14%) perkara, dan pada tahun 2006 berjumlah 1 (3,70%) perkara. Untuk tindak pidana terhadap kesopanan pada tahun 2004 berjumlah 2 (3,45%) perkara dan pada tahun 2005 berjumlah 2 (6,90%) perkara. Untuk tindak pidana kejahatan terhadap nyawa pada tahun 2004 berjumlah 1 (1,72%) perkara dan pada tahun 2005 berjumlah 2 (6,90%) perkara.

Sedangkan jumlah tindak pidana penganiayaan pada tahun 2004 berjumlah 2 (3,45%) perkara dan pada tahun 2006 berjumlah 4 (14,81%) perkara. Untuk tindak pidana kealpaan pada tahun 2005 berjumlah 3 (10,34%). Untuk tindak pidana penipuan pada tahun 2004 berjumlah 1 (1,72%). Untuk tindak pidana penggelapan pada tahun 2004 berjumlah 2 (3,45%) perkara dan pada tahun 2005 berjumlah 1 (3,45%) perkara. Untuk tindak pidana kepemilikan narkoba pada tahun 2004 berjumlah 1 (1,72%) perkara, pada tahun 2005 berjumlah 3 (10,34%) perkara, dan pada tahun 2006 berjumlah 1 (3,70%) perkara.

Selanjutnya dari pengolahan data diungkapkan juga tentang jenis sanksi yang dijatuhkan kepada anak nakal oleh Hakim anak di Pengadilan Negeri Malang dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2006. Variabel tentang jenis sanksi yang digunakan didasarkan pada jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sesuai Undang-undang Pengadilan Anak.

Tabel 5: Jenis sanksi yang dijatuhkan kepada anak nakal oleh Hakim Anak di Pengadilan Negeri Malang dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2006.


Sanksi	2004		2005		2006	
	Jmlh	%	Jmlh	%	Jmlh	%
Pidana						
a. P. Penjara	58	100	27	93,1	27	100
b. P. Kurungan	-	-	-	-	-	-
c. P. Denda	-	-	-	-	-	-
d. P. Pengawasan	-	-	2	6,9	-	-
Tindakan						
1. Mengembalikan pd Orang tua	-	-	-	-	-	-
2. Menyerahkan Pd Negara Utk Dididik	-	-	-	-	-	-
3. Menyerahkan Pd Depsos /LSM di bid Pend. Dan LK	-	-	-	-	-	-
Lain-lain (Proses)	-	-	-	-	-	-

Sumber : Data Sekunder Diolah

Berdasarkan Tabel 4 diatas, dapat diketahui bahwa di Pengadilan Negeri Malang, dari seluruh anak nakal mulai tahun 2004 sampai dengan 2006, hanya 2 anak saja yang dikenai pidana pengawasan. Selebihnya dijatuhi pidana penjara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Abdullah, Hakim Anak di Pengadilan Negeri Malang ternyata selama ini mereka belum pernah menjatuhkan sanksi tindakan bagi terdakwa anak. Padahal Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak memberikan alternatif terhadap penjatuhan sanksi bagi terdakwa anak atau anak nakal yang tidak hanya pidana penjara tetapi juga sanksi tindakan. Para Hakim Anak di Pengadilan Negeri Malang tidak pernah menjatuhkan sanksi tindakan kepada terdakwa anak dengan alasan yaitu :

1. Bahwa masa pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim relatif sama dengan penahanan yang dijalani oleh anak sehingga penjatuhan pidana penjara setelah dikurangi atau dipotong masa tahanan sama dengan terdakwa anak tidak menjalani pidana penjara
2. Belum tersedianya dengan jelas Organisasi Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja yang benar-benar mampu dan konsisten dalam membina dan membimbing terdakwa anak
3. Setiap perkara anak yang diperiksa oleh Hakim Anak di Pengadilan Negeri Malang sangat kasuistis, jadi apabila hakim menjatuhkan sanksi tindakan berupa mengembalikan terdakwa anak kepada orang tua maka dikhawatirkan anak tidak jera dan akan mengulangi perbuatannya.



C. Pelaksanaan Pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak di Pengadilan Negeri Malang

Sebelum membahas tentang pelaksanaan Pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, perlu kita ketahui beberapa hal penting yang menyangkut tentang Hakim Anak dan kewajibannya.

Penentuan seorang Hakim untuk dapat memeriksa dan memutus perkara anak, dilakukan dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri Hakim tersebut bertugas melalui Ketua Pengadilan Tinggi. Hal ini sesuai dengan pasal 9 Undang-undang Pengadilan Anak yang berbunyi, "Hakim ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi".

Menurut Abdullah, untuk menjadi Hakim Anak melalui beberapa tahap, yaitu:

1. Mahkamah Agung merekrut calon Hakim Anak.
2. Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan mengusulkan calon Hakim Anak kepada Ketua Pengadilan Tinggi.
3. Mahkamah Agung mengadakan pelatihan terhadap para calon Hakim Anak.
4. Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan penetapan Hakim Anak.³⁵

Sedangkan syarat-syarat untuk ditetapkan menjadi Hakim Anak sesuai dengan pasal 10 Undang-Undang Pengadilan Anak yang menyebutkan:

Syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 9 adalah :

³⁵ Wawancara dengan Abdullah, Hakim Anak Pengadilan Negeri Malang, pada tanggal 26 April 2007.

- a. telah berpengalaman sebagai hakim di pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum; dan
- b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.

Menurut Abdullah, walaupun banyak tersedia Hakim yang telah berpengalaman lama, akan tetapi mereka tidak mungkin diangkat menjadi Hakim Anak apabila yang bersangkutan tidak memiliki minat, perhatian, dan memahami masalah anak.³⁶ Hal ini sesuai dengan penjelasan pasal 10 tersebut, yang dimaksud dengan mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak adalah memahami pembinaan anak yang meliputi pola asuh keluarga, pola pembinaan sopan santun, disiplin anak, serta melaksanakan pendekatan secara efektif, afektif, dan simpatik; pertumbuhan dan perkembangan anak; dan berbagai tata nilai yang hidup di masyarakat yang mempengaruhi kehidupan anak.

Hakim anak, selayaknya Hakim biasa mempunyai kewajiban sebelum memutus suatu perkara. Hakim Anak wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim Anak wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Hal ini diatur dalam pasal 28 ayat 1 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan "(1) Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. (2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya

³⁶ *Ibid.*

pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa".

Dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa anak, Hakim Anak wajib memperhatikan aspek-aspek yang berhubungan dengan anak guna menciptakan sanksi yang tepat bagi anak. Menurut Made Sadhi Astuti, "Aspek-aspek yang perlu diperhatikan Hakim dalam menentukan pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan kepada anak adalah aspek-aspek sosiologis, psikologis dan kriminologis".³⁷ Aspek-aspek tersebut merupakan hal yang sangat membantu Hakim dalam menganalisa secara obyektif dan realistis dalam memutuskan dengan tepat dan terarah terhadap perkara anak yang sedang ditangani.

Hakim Anak juga harus memberi kesempatan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh untuk mengemukakan segala ikhwil yang bermanfaat bagi anak sebelum mengucapkan putusannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 59 ayat 1 Undang-Undang Pengadilan Anak. Meskipun keterangan orang tua secara yuridis tidak mengikat Hakim, akan tetapi keterangan tersebut dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam putusan bagi Hakim. Jadi Hakim bebas, apakah akan menggunakan keterangan dimaksud dalam pertimbangan putusannya atau tidak, sangat tergantung kepada Hakim.

Selain itu, sesuai dengan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, dalam pemeriksaan sidang anak sebelum sidang dibuka Hakim memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai terdakwa

³⁷ Made Sadhi Astuti (II), *Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, hal 38

anak yang bersangkutan untuk mendapatkan data yang lebih lengkap. Pembimbing kemasyarakatan dalam hal ini adalah petugas pemasyarakatan pada balai pemasyarakatan yang ada pada Balai Pemasyarakatan di wilayah hukum pengadilan negeri setempat.

Menurut Abdullah, Petugas Bapas selalu hadir dalam persidangan perkara anak nakal di Pengadilan Negeri Malang. Petugas Bapas selalu menyampaikan laporan penelitian kemasyarakatan mengenai terdakwa anak yang bersangkutan dalam setiap persidangan perkara anak nakal di Pengadilan Negeri Malang.³⁸

Laporan tersebut merupakan salah satu bahan yang penting bagi Hakim dalam putusannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 59 ayat 2 Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang menyatakan bahwa laporan Pembimbing Kemasyaratan wajib dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya. Merupakan kewajiban bagi hakim untuk dipertimbangkan dalam putusannya karena isi dari laporan Pembimbing Kemasyarakatan tersebut didalamnya berisikan data tentang kehidupan sosial anak dan kesimpulan atau pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan tentang terdakwa anak yang bersangkutan. Kewajiban Hakim untuk mempertimbangkan laporan kemasyarakatan dalam putusannya merupakan tugas yang tidak dapat ditinggalkan, jika dilalaikan putusan berakibat batal demi hukum. Hal ini sesuai dengan Penjelasan Pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Pengadilan Anak.

Menurut Abdullah, Hakim Anak dalam memeriksa dan memutus perkara anak nakal selalu mempertimbangkan:

³⁸ Wawancara dengan Abdullah, Hakim Anak Pengadilan Negeri Malang, pada tanggal 29 Maret 2007.

- Surat Dakwaan
- Fakta yang terungkap di persidangan
- Hasil laporan penelitian kemasyarakatan
- Keterangan orang tua atau wali
- Akibat perbuatan yang ditimbulkan
- Sifat jahat perbuatan terdakwa
- Kesadaran anak tentang perbuatannya
- Akibat yang mungkin timbul dalam pelaksanaan pidana.³⁹

Hasil laporan penelitian kemasyarakatan, menurut Abdullah merupakan bahan yang penting bagi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara anak nakal. Semua aspek di dalam laporan penelitian kemasyarakatan selalu dipertimbangkan dalam putusan Hakim pada perkara anak nakal. Tetapi laporan kemasyarakatan tidak selalu berpengaruh terhadap putusan Hakim. Laporan kemasyarakatan hanya memberi wawasan kepada Hakim tentang diskripsi terdakwa dan lingkungannya.⁴⁰

Akan tetapi dalam berkas putusan perkara anak nakal di Pengadilan Negeri Malang terdapat putusan yang tidak dilengkapi dengan hasil laporan penelitian kemasyarakatan. Sebagai contoh putusan No. 838/Pid.B.A/2006/PN.Mlg dengan terdakwa bernama Yanuar Arifin, umur 16 tahun dan Muhammad Syaiful Anwar, umur 16 tahun. Dua-duanya bekerja sebagai pengamen dan masih duduk di bangku sekolah dasar. Di dalam berkas putusannya tidak dilengkapi hasil laporan penelitian kemasyarakatan. Dalam putusan Hakim, kedua terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan. Keduanya dijatuhi hukuman pidana penjara.

³⁹ Wawancara dengan Abdullah, Hakim Anak Pengadilan Negeri Malang, pada tanggal 29 Maret 2007.

⁴⁰ Wawancara dengan Abdullah, Hakim Anak Pengadilan Negeri Malang, pada tanggal 26 April 2007.

Menurut Abdullah, putusan tersebut sebenarnya ada laporan kemasyarakatannya dan telah dipertimbangkan oleh Hakim tetapi mungkin panitera kurang teliti dalam melengkapi berkasnya.⁴¹

Abdullah juga menjelaskan bahwa hasil laporan penelitian kemasyarakatan selalu dikutip dalam putusan Hakim. Pertimbangan Hakim terhadap hasil laporan penelitian kemasyarakatan juga selalu dijelaskan dalam putusan Hakim pada perkara anak nakal.⁴² Namun hal ini tidak sesuai dengan kenyataan di dalam berkas putusan perkara anak nakal di Pengadilan Negeri Malang. Di dalam berkas putusan sebagian besar tidak mengutip hasil laporan penelitian kemasyarakatan dan tidak menjelaskan pertimbangan Hakim terhadap hasil laporan penelitian kemasyarakatan.⁴³

Berikut ini akan disebutkan beberapa putusan Hakim perkara anak nakal di Pengadilan Negeri Malang yang tidak mengutip dan menjelaskan pertimbangan Hakim terhadap hasil laporan penelitian kemasyarakatan, antara lain:

- Putusan No. 263/Pid.B/2006/PN.Malang dengan terdakwa bernama Fauzi, umur 15 tahun; Wahyu Eko Hariyanto, umur 17 tahun; Burhanudin, umur 17 tahun; dan Agus Rizki Iswanto, umur 17 tahun. Di dalam berkas putusannya tidak ada kutipan dan pertimbangan Hakim terhadap hasil laporan penelitian kemasyarakatan. Semua terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana Penganiayaan sesuai Pasal 170 ayat 1 KUHP dan

⁴¹ Wawancara dengan Abdullah, Hakim Anak Pengadilan Negeri Malang, pada tanggal 26 April 2007.

⁴² Wawancara dengan Abdullah, Hakim Anak Pengadilan Negeri Malang, pada tanggal 29 Maret 2007.

⁴³ Hasil survey di Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 3 April 2007.

dihukum pidana penjara masing-masing 3 bulan 15 hari. Menurut hasil laporan penelitian masyarakat, disarankan masing-masing terdakwa diputus pidana penjara yang tidak terlalu lama.

- Putusan No. 765/Pid.B/2006/PN.Malang dengan terdakwa bernama Sendi Hakim, umur 14 tahun. Di dalam berkas putusannya tidak ada kutipan dan pertimbangan Hakim terhadap hasil laporan penelitian masyarakat. Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dan dihukum pidana penjara selama 2 bulan 15 hari. Menurut hasil laporan penelitian masyarakat, disarankan terdakwa dijatuhi hukuman Pidana Bersyarat sesuai dengan Pasal 29 ayat 1, 7, 8, dan 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
- Putusan No. 838/Pid.B/2006/PN.Malang dengan terdakwa bernama Yanuar Arifin, umur 16 tahun dan Muhammad Syaiful Anwar, umur 16 tahun. Di dalam berkas putusannya tidak dilengkapi hasil laporan penelitian masyarakat. Sehingga tidak ada kutipan dan pertimbangan Hakim terhadap hasil laporan penelitian masyarakat. Kedua terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 bulan 15 hari.
- Putusan No. 858/Pid.B/2006/PN.Malang dengan terdakwa bernama Archangela Gerlina Maria Rosari, umur 15 tahun. Di dalam berkas putusannya tidak ada kutipan dan pertimbangan Hakim terhadap hasil laporan penelitian masyarakat. Terdakwa dinyatakan terbukti secara

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dan dihukum pidana penjara selama 6 bulan. Menurut hasil laporan penelitian kemasyarakatan, disarankan terdakwa dijatuhi hukuman Pidana Bersyarat.

- Putusan No. 926/Pid.B/2006/PN.Malang dengan terdakwa bernama Muchamad Jaenuri, umur 13 tahun. Di dalam berkas putusannya tidak ada kutipan dan pertimbangan Hakim terhadap hasil laporan penelitian kemasyarakatan. Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 bulan.

Menurut Abdullah, sebenarnya laporan kemasyarakatan sudah dipertimbangkan oleh Hakim tetapi tidak dijelaskan dan ditulis dalam putusan. Karena perkara tersebut pembuktiannya sederhana dan diputus secara singkat. Maksudnya perkara tersebut sudah jelas, sudah terbukti sebelum diputus dan terdakwa telah mengakui perbuatannya. Tidak ada upaya hukum lagi, berarti putusan Hakim berkekuatan hukum tetap dan bisa dilaksanakan. Tetapi bila masih ada upaya hukum lagi, misalnya banding maka putusan Hakim dilengkapi dengan pertimbangan Hakim terhadap laporan kemasyarakatan. Karena jika tidak dilengkapi, putusan Hakim Pengadilan Negeri dapat dibatalkan oleh Hakim Pengadilan Tinggi.⁴⁴

Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap makna Pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Pengadilan Anak di Pengadilan Negeri Malang belum sepenuhnya dilaksanakan. Seharusnya dalam setiap putusan perkara anak nakal harus dijelaskan pertimbangan Hakim terhadap laporan kemasyarakatan

⁴⁴ Wawancara dengan Abdullah, Hakim Anak Pengadilan Negeri Malang, pada tanggal 26 April 2007.

walaupun perkara tersebut pembuktiannya sederhana dan tidak ada upaya hukum lagi.

Dari contoh putusan perkara anak nakal di atas, semuanya dijatuhi hukuman pidana penjara. Menurut Abdullah, pidana penjara tidak sesuai dengan hasil laporan penelitian kemasyarakatan. Hasil laporan penelitian kemasyarakatan menghendaki agar anak yang bersangkutan dijatuhi hukuman dikembalikan kepada orang tua. Dalam persidangan orang tua anak memberikan keterangan sanggup mendidik anaknya. Fakta lain yang terungkap apa yang diterangkan oleh orang tua bertolak belakang dengan fakta orang tua itu sendiri. Keadaan keluarganya secara logika tidak mungkin melakukan sesuatu kepada anaknya (mendidik, mengawasi) sementara keadaan riil orang tua tidak mendukung. Hakim berkeyakinan apabila dikembalikan kepada orang tua menimbulkan ketidakadilan terhadap korban kejahatan.

Menurut Undang-undang korban tidak mempunyai hak secara normatif untuk menuntut kepada pelaku kejahatan atau orang tuanya. Korban kejahatan harus menerima keadaan betapapun beratnya akibat perbuatan pelaku kejahatan. Dalam hal kejahatan tertentu justru korban turut memohon kepada Hakim agar terdakwa dijatuhi pidana seringan-ringannya bahkan dibebaskan.

Dilain pihak terdakwa sudah ditahan sejak tingkat penyidikan oleh penyidik dan penuntutan oleh Kejaksaan. Berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan, terdakwa sudah ditahan atau telah menjalani masa penahanan yang relatif lama. Sikap Hakim dalam memutuskan perkara tidak hanya mempertimbangkan kepentingan terdakwa, keluarga dan masa depan terdakwa tetapi juga mempertimbangkan nasib dan penderitaan korban kejahatan,

lamanya terdakwa sudah menjalani penahanan serta sifat jahat dari pelaku kejahatan itu sendiri.

Apabila Hakim merasa yakin bahwa perbuatan terdakwa ini hanya perbuatan yang lumrah bagi seorang anak, tidak menimbulkan akibat hukum yang berat (jatuh korban) dan pihak korban memaafkan, maka Hakim tersebut menjatuhkan putusan anak tersebut dikembalikan kepada orang tua. Tetapi sebaliknya apabila akibat perbuatan sudah menimbulkan korban (sakit, rasa takut bagi korban/trauma bahkan meninggal) maka Hakim akan menjatuhkan putusan pidana penjara.

Pidana penjara ini tidak saja merupakan solusi tetapi juga proses pembelajaran terhadap pelaku kejahatan karena di Lembaga Pemasyarakatan anak akan dididik dan dibina di lembaga-lembaga pendidikan yang tersedia. Bahkan yang bersangkutan masih bisa sekolah diluar (dengan pengawasan).⁴⁵

Meskipun Hakim mempunyai keyakinan yang harus dihormati seyogyanya Hakim juga harus menghormati hasil penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan, sehingga Hakim tidak terkesan hanya sekedar melakukan spekulasi.

Menurut Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kesejahteraan Anak, Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Selain itu Pasal 6 Undang-Undang Kesejahteraan Anak menyebutkan:

⁴⁵ Wawancara dengan Abdullah, Hakim Anak Pengadilan Negeri Malang, pada tanggal 29 Maret 2007.

1. Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.
2. Pelayanan dan asuhan, sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.

Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 6 Undang-Undang Kesejahteraan

Anak tersebut di atas, seharusnya Hakim tidak selalu menjatuhkan hukuman penjara melainkan hukuman yang lebih berpihak pada hak-hak anak yaitu hukuman Tindakan berupa mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh; menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Selain itu mengingat stigma masyarakat terhadap terpidana yang menganggap terpidana sebagai orang yang jahat dan berkelakuan buruk, seharusnya Hakim tidak menjatuhkan hukuman penjara terhadap anak nakal. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi hak-hak anak dan melindungi masa depan anak yang bersangkutan.

D. Kendala Pelaksanaan Pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak di Pengadilan Negeri Malang dan Upaya Untuk Mengatasi Kendala Tersebut.

Hakim dalam mempertimbangkan laporan kemasyarakatan pada putusan perkara anak nakal di Pengadilan Negeri Malang belum berjalan maksimal. Ada kendala-kendala yang menghambat, kendala-kendala tersebut diantaranya:

1. Kendala Teknis

a. Jumlah Hakim

Hakim Anak di Pengadilan Negeri Malang hanya ada satu orang, dan Hakim tersebut juga menjadi Hakim pada perkara orang dewasa. Sehingga Hakim tersebut sangat sibuk. Hal ini tentunya menjadi kendala dalam mempertimbangkan laporan kemasyarakatan pada perkara anak nakal.⁴⁶

b. Pemahaman Hakim terhadap Laporan Kemasyarakatan

Pemahaman Hakim terhadap mempertimbangkan laporan kemasyarakatan hanya sebatas mempertimbangkan, laporan kemasyarakatan tidak selalu berpengaruh terhadap putusan Hakim. Selain itu, pertimbangan Hakim terhadap laporan kemasyarakatan tidak selalu dijelaskan dalam putusan. Pertimbangan Hakim terhadap laporan kemasyarakatan dijelaskan di dalam putusan hanya jika perkara yang bersangkutan masih ada upaya hukum lagi. Namun jika tidak ada upaya hukum lagi pertimbangan Hakim terhadap laporan kemasyarakatan tidak

⁴⁶ Wawancara dengan Abdullah, Hakim Anak Pengadilan Negeri Malang, pada tanggal 29 Maret 2007.

dijelaskan dalam putusan Hakim. Hal ini juga merupakan kendala dalam pelaksanaan Pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Pengadilan Anak.⁴⁷

2. Kendala Yuridis

Pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Pengadilan Anak menjelaskan bahwa Hakim wajib mempertimbangkan laporan kemasyarakatan dalam menjatuhkan putusan perkara anak nakal. Tetapi Undang-Undang Pengadilan Anak tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan kata “mempertimbangkan” tersebut. Apakah harus dijelaskan dalam putusan atau tidak? Dan apakah harus selalu memberi pengaruh terhadap putusan atau tidak?⁴⁸

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, dapat dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Upaya untuk mengatasi kendala teknis

- a. Ketua Pengadilan Negeri mengusulkan penambahan jumlah Hakim Anak kepada Mahkamah Agung.
- b. Mahkamah Agung mengadakan pelatihan terhadap Hakim Anak dan memberikan pemahaman bahwa laporan kemasyarakatan harus dipertimbangkan dan dijelaskan dalam putusan, baik ada upaya hukum lagi atau tidak ada upaya hukum lagi.⁴⁹


⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Wawancara dengan Abdullah, Hakim Anak Pengadilan Negeri Malang, pada tanggal 26 April 2007.

⁴⁹ Wawancara dengan Abdullah, Hakim Anak Pengadilan Negeri Malang, pada tanggal 29 Maret 2007.

2. Upaya untuk mengatasi kendala yuridis

Perlu dilakukan pengkajian ulang tentang yang dimaksud dengan mempertimbangkan laporan kemasyarakatan. Apakah laporan kemasyarakatan harus dijelaskan dalam putusan atau tidak. Dan apakah laporan kemasyarakatan harus selalu memberi pengaruh terhadap putusan atau tidak.⁵⁰



⁵⁰ Wawancara dengan Abdullah, Hakim Anak Pengadilan Negeri Malang, pada tanggal 26 April 2007.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisa pada bab-bab di atas maka dapat disimpulkan hasil pembahasan sebagai jawaban permasalahan dalam penelitian tentang pelaksanaan Pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Pengadilan Anak di Pengadilan Negeri Malang dan kendala pelaksanaan Pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Pengadilan Anak di Pengadilan Negeri Malang serta upaya untuk mengatasi kendala tersebut. Kesimpulan tersebut sebagai berikut:

1. Realita perkara pidana yang dilakukan anak nakal di Pengadilan Negeri Malang
 - a. Jumlah perkara anak nakal yang ditangani Pengadilan Negeri Malang dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 cukup besar, yang jika dihitung rata-rata maka selama 3 tahun setiap bulan minimal terjadi 8 sampai 9 kasus atau rata-rata tiap minggu terjadi 2 kasus.
 - b. Jumlah anak yang melakukan tindak pidana di Pengadilan Negeri Malang dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 paling banyak dengan jenis kelamin laki-laki. Tahun 2004 berjumlah 55 (94,83%) perkara, pada tahun 2005 berjumlah 26 (89,65%) perkara, dan pada tahun 2006 berjumlah 24 (88,89%) perkara.
 - c. Usia anak yang melakukan tindak pidana di Pengadilan Negeri Malang dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 paling banyak berumur 17

tahun. Tahun 2004 berjumlah 27 (46,6%) perkara, tahun 2005 berjumlah 13 (44,8%) perkara dan tahun 2006 berjumlah 10 (37,0%) perkara.

d. Anak yang melakukan tindak pidana di Pengadilan Negeri Malang dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 semuanya ditahan pada tingkat persidangan.

e. Jenis tindak pidana yang dilakukan anak di Pengadilan Negeri Malang dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 yang paling banyak adalah tindak pidana pencurian. Pada tahun 2004 berjumlah 42 (72,41%) perkara, pada tahun 2005 berjumlah 11 (37,97%) perkara dan pada tahun 2006 berjumlah 20 (74,07%) perkara.

f. Jenis sanksi yang dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana di Pengadilan Negeri Malang dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 hampir seluruhnya dijatuhi hukuman pidana penjara, hanya 2 anak saja yang dijatuhi hukuman pidana pengawasan.

2. Pelaksanaan Pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak di Pengadilan Negeri Malang.

Pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Pengadilan Anak belum sepenuhnya dilaksanakan di Pengadilan Negeri Malang. Pertimbangan Hakim terhadap laporan kemasyarakatan dijelaskan dalam putusan hanya jika masih ada upaya hukum lagi, misalnya banding. Akan tetapi jika perkara tersebut pembuktiannya sederhana dan diputus secara singkat, maksudnya perkara tersebut sudah jelas, sudah terbukti sebelum diputus, terdakwa telah mengakui perbuatannya, dan tidak upaya hukum lagi berarti putusan Hakim

berkekuatan hukum tetap dan bisa dilaksanakan, pertimbangan Hakim terhadap laporan kemasyarakatan tidak dijelaskan dalam putusan.

3. Kendala pelaksanaan Pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak di Pengadilan Negeri Malang dan upaya untuk mengatasi kendala tersebut.

- a. Kendala

1. Kendala Teknis

- Jumlah Hakim di Pengadilan Negeri Malang hanya ada satu orang, dan Hakim tersebut juga menjadi Hakim pada perkara orang dewasa. Sehingga Hakim tersebut sangat sibuk.
- Pemahaman Hakim terhadap mempertimbangkan laporan kemasyarakatan hanya sebatas mempertimbangkan, laporan kemasyarakatan tidak selalu berpengaruh terhadap putusan Hakim.

2. Kendala Yuridis

Undang-Undang Pengadilan Anak tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan kata “mempertimbangkan”. Apakah harus dijelaskan dalam putusan atau tidak? Dan apakah harus selalu memberi pengaruh terhadap putusan atau tidak?

- b. Upaya

1. Upaya untuk mengatasi kendala teknis

- Ketua Pengadilan Negeri mengusulkan penambahan jumlah Hakim Anak kepada Mahkamah Agung.
- Mahkamah Agung mengadakan pelatihan terhadap Hakim Anak dan memberikan pemahaman bahwa laporan kemasyarakatan

harus dipertimbangkan dan dijelaskan dalam putusan, baik ada upaya hukum lagi atau tidak ada upaya hukum lagi.

2. Upaya untuk mengatasi kendala yuridis

Perlu dilakukan pengkajian ulang tentang yang dimaksud dengan mempertimbangkan laporan kemasyarakatan. Apakah harus dijelaskan dalam putusan atau tidak. Dan apakah harus selalu memberi pengaruh terhadap putusan atau tidak.

B. Saran

Berdasarkan uraian dan analisa pada bab-bab di atas maka penulis memberikan saran:

1. Hakim dalam menjatuhkan putusan kepada anak nakal sebaiknya lebih mempertimbangkan laporan kemasyarakatan.
2. Pertimbangan Hakim terhadap laporan kemasyarakatan seharusnya selalu dijelaskan dalam putusan, baik perkara tersebut ada upaya hukum lagi maupun tidak ada upaya hukum lagi.
3. Perlu melakukan penyegaran kepada Hakim Anak untuk memahami hak-hak anak, sehingga dalam mengambil putusan senantiasa memperhatikan hak-hak anak, khususnya dalam menerapkan ketentuan Pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Pengadilan Anak secara konsisten.
4. Hakim dalam penjatuhan sanksi kepada anak nakal sebaiknya lebih mempertimbangkan penjatuhan sanksi tindakan, sehingga tidak hanya menjatuhkan sanksi pidana penjara.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 1996. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ashshofa, Burhan. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dellyana, Shanty. 1988. *Wanita Dan Anak Dimata Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Depdiknas. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Bandung: Citra aditya Bakti.
- Gosita, Arif. 1985. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Gunarsah, Singgih D. 1987. *Psikologi Anak Bermasalah*. Jakarta: Gunung Mulia.
- Hamzah, Andi. 2004. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kusuma, Mulyana W. 1986. *Hukum dan Anak-anak*. Jakarta: Rajawali.
- Prinst, Darwan. 1997. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sadhi Astuti, Made, (II). 1997. *Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*. Malang: IKIP Malang.
- , (I). 2003. *Hukum Pidana Anak Dan Perlindungan Anak*. Malang: IKIP Malang.
- Setya Yuwono, Sudika. 1986. *Penuntun Penyusun Karya Ilmiah*. Semarang: Aneka Ilmu.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soemitro, Ronny. 1988. *Metode Penelitian Hukum dan Juemetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soetodjo, Wagiyati. 2006. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.
- Supramono, Gatot. 2005. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta: Djambatan.
- Suratman, Winarno. 1981. *Paper, Skripsi, Tesis, Disertasi*. Bandung: Tarsito

Perundang-undangan

Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-undang No. 30 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Lain-lain

Putusan No. 263/Pid.B/2006/PN.Malang.

Putusan No. 765/Pid.B/2006/PN.Malang.

Putusan No. 838/Pid.B/2006/PN.Malang.

Putusan No. 858/Pid.B/2006/PN.Malang.

Putusan No. 926/Pid.B/2006/PN.Malang.

